

Jakarta, 22 Januari 2025

Hal : **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby.**


**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. Paris Yasir




2. Nama : Islam Iskandar



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto Nomor: 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti PT-2**), dengan **Nomor Urut 2** berdasarkan Surat Keputusan KPU Jeneponto Nomor: 496 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti PT-3**), dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-1 dan PT-7**).

DITERIMA DARI : ..Pihak K. Terkait
No. 232. /PHPU.BUP...XXIII.../20.25
Hari : Kamis
Tanggal: 23 Januari 2025
Jam : 09 21 WIB



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SAL & PARTNERS/I/2025, tanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **SAIFUL** (NIA: 15.01984)
- 2) **BARON HARAHAH SALEH** (NIA: 10.00987)
- 3) **MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF** (NIA: 16.02485)
- 4) **WAHYUDI KASRUL** (NIA: 21.21.30966)
- 5) **NASRUM** (NIA: 14.02006)
- 6) **IRHAM AMIN** (NIA: 14.00198)
- 7) **SUPRIADI** (NIA: 029-00974/ADV-KAI/2010)
- 8) **TRI SASRO AMSIR** (NIA: 2002965)
- 9) **ARIFUDDIN S** (NIA: 22.03419)

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAIFUL & PARTNERS, yang beralamat di Jalan H. M. Dg. Raja, No. 20, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi-Selatan, Nomor Telpon: 088 258 063 280, Alamat E-mail: saifulshmh@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh H. Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 Nomor urut 3 (tiga), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) poin b angka 4 PMK 3/2004 tentang apa saja yang harus dimuat dalam Permohonan Pemohon. Dalam pokok permohonan ditentukan pemuatan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam posita maupun petitum tidak dijabarkan tentang adanya kesalahan perhitungan suara oleh Termohon dan tidak ada permohonan Pemohon untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, di antaranya:
- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenepono?
 - Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
 - Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon in casu KPU Kab. Jenepono?
 - Bagaimana, oleh siapa, dan dimana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara?
- 3) Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon angka 2 halaman 28 disebutkan sebagai berikut:

“Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jenepono Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024”

- Bahwa dengan Petitum demikian, Pemohon meminta agar keseluruhan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono Nomor: 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jenepono Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024 dinyatakan batal**. Sedangkan di Petitum angka 3 halaman 28, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS. Hal ini jelas bahwa Pemohon tidak konsisten dan ragu dengan posita maupun petitumnya, sebab di luar 25 TPS yang dimaksud tidak dimohonkan untuk dilaksanakan PSU, dalam arti Pemohon mengakui akan sahnya keputusan KPU sebagaimana di maksud di TPS yang berbeda. Selanjutnya, tidak ada satu pun posita yang menguraikan tentang tidak

sahnya Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, sedangkan yang dimohonkan adalah Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024. Oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 3 halaman 9 sampai dengan halaman 11, Pemohon mendalilkan bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 untuk Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS, yakni **TPS 002 Kelurahan Tanammawang, TPS 005 Desa Bulusibatang**, TPS 003 Desa Kareloe, dan TPS 004 Desa Kareloe.
 - a. Bahwa apabila dicermati, Pemohon dalam positanya pada angka 3 huruf a menyebutkan **TPS 002 Kelurahan Tanammawang** dan di Petitum Pemohon pada angka 3 halaman 28 menyebutkan **TPS 002 Kelurahan Tanammawang**, padahal **faktanya**, tidak terdapat TPS 002 Kelurahan Tanammawang di Kabupaten Jeneponto, melainkan **TPS 002 Desa Tanammawang (Vide Bukti PT-6)**.
 - b. Bahwa apabila dicermati, Pemohon dalam positanya pada angka 3 huruf b menyebutkan **TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba**. Akan tetapi dalam Petitum Pemohon halaman 28 sampai dengan halaman 29, **tidak terdapat permohonan untuk dilaksanakan PSU di TPS 005 Desa Bulusibatang**.
- 5) Bahwa apabila dicermati, Pemohon dalam positanya pada angka 11 halaman 22 menyebutkan **TPS 004 Palajau, Kecamatan Arungkeke**, akan tetapi dalam **Petitum Pemohon** halaman 28 sampai dengan halaman 29, **tidak terdapat permohonan untuk dilaksanakan PSU di TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke**;
- 6) Bahwa apabila dicermati, Pemohon dalam petitumnya pada angka 4 halaman 29 menyebutkan **TPS 5 Desa Bulusuka, Kec. Bontoramba**. Padahal **faktanya, dalam Posita Pemohon tidak**

ditemukan atau tidak terdapat uraian dalil Posita TPS 5 Desa Bulusuka, Kec. Bontoramba;

7) Bahwa apabila dicermati, Pemohon dalam petitumnya pada angka 21 halaman 29 menyebutkan **TPS 004 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke**. Padahal **faktanya, dalam Posita Pemohon tidak ditemukan atau tidak terdapat uraian dalil Posita TPS 4 Desa Arungkeke, Kec. Arungkeke;**

25/25
✓

8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas dan terang antara **dalil Posita dan Petitum Pemohon tidak berkesesuaian** sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)

9) Adanya kesalahan penjumlahan dalam posita Pemohon yang mengakibatkan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)

9.1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 14 sampai dengan halaman 15, Pemohon mendalilkan jumlah total Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 10 TPS adalah **5.387 orang**, sedangkan jumlah orang yang menyalurkan hak pilih di 10 TPS tersebut adalah **3.592 orang**.

- Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah salah dan keliru dalam menghitung jumlah total DPT dari 10 TPS yakni **5.387 orang**, sebab pada faktanya jumlah DPT yang hadir memilih pada Tanggal 27 November 2024 di 10 TPS yang direkomendasikan Panwaslu Kecamatan hanya **3.463 orang** dan jumlah keseluruhan pemilih yang hadir di 10 TPS adalah **3.592 orang**;

- Bahwa untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait uraikan jumlah pemilih sesuai DPT yang hadir dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Perbandingan jumlah pemilih yang hadir sesuai DPT dan jumlah pemilih pada Tanggal 27 November 2024 di 10 TPS

No.	TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Pemilih yang hadir sesuai DPT	Jumlah Pemilih (27-11-2024)
1.	001	Tolo Selatan	Kelara	395	405
2.	005	Tolo Barat	Kelara	264	315

3.	002	Tanamawang	Bontoramba	265	268
4.	005	Bulusibatang	Bontoramba	324	334
5.	003	Kareloe	Bontoramba	347	354
6.	004	Kareloe	Bontoramba	252	258
7.	001	Mangepong	Turatea	384	393
8.	005	Mangepong	Turatea	364	375
9.	002	Langkura	Turatea	445	460
10.	004	Bontomatene	Turatea	423	430
JUMLAH				3.463	3.592

9.2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halaman 15 sampai dengan halaman 16, Pemohon mendalilkan suara masing-masing pasangan calon setiap TPS dari 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana Pemohon uraikan dalam tabel, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 73 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1654 suara, Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 1479 suara, dan Pasangan Calon Nomor 4 sebanyak 326 suara.

- Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah salah dan keliru menghitung jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana uraian dalam tabel Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 73 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1654 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1479 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 326 suara.
- Bahwa pada faktanya, yang benar perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan adalah:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 66 suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1645 suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1468 suara;
 - dan
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 320 suara.
- Bahwa untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.

Perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon di 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan

No.	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1	001	Tolo Selatan	Kelara	5	199	173	22
2	005	Tolo Barat	Kelara	15	137	87	68
3	002	Tanammawang	Bontoramba	8	148	79	25
4	005	Bulusibatang	Bontoramba	4	132	157	33
5	003	Kareloe	Bontoramba	4	128	199	15
6	004	Kareloe	Bontoramba	12	127	74	39
7	001	Mangepong	Turatea	6	206	155	14
8	005	Mangepong	Turatea	7	139	161	56
9	002	Langkura	Turatea	1	236	173	33
10	004	Bontomatene	Turatea	4	193	210	15
		JUMLAH		66	1645	1468	320
		JUMLAH TOTAL SUARA (Paslon 1 + 2 + 3 + 4)		3.499			

9.3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 16, Pemohon mendalilkan suara masing-masing pasangan calon setiap TPS dari 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana Pemohon uraikan dalam tabel, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 73 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1645 suara, Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 1479 suara, dan Pasangan Calon Nomor 4 sebanyak 326 suara. Dengan jumlah keseluruhan suara untuk 4 pasangan calon sebanyak 3.532 suara.

- Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah salah dan keliru menghitung jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan total jumlah keseluruhan suara sebagaimana uraian dalam tabel Pemohonan Pemohon *a quo*;
- Bahwa pada faktanya, perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon beserta jumlah keseluruhan suara adalah
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 66 suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1645 suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1468 suara;dan

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 320 suara.

- **Sehingga dengan demikian, jumlah keseluruhan suara untuk 4 pasangan calon adalah 3.499 suara.** Untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.

Total Perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon di 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	EFENDI AL QADRI MULYADI, S.IP., dan H. ANDRY SURYANA ARIEF BULU, S.E., M.M.	66
2	H. PARIS YASIR, S.E., M.M., dan ISLAM ISKANDAR	1.645
3	H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H. dan MOCH. NOER ALIM QALBY, S.H., LL.M.	1.468
4	SYAMSUDDIN KARLOS, S.E., dan Dr., dr., H. M. SYAFRUDDIN NURDIN, M.Kes.	320
	Jumlah Keseluruhan Suara Sah	3.499

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Pihak Terkait tersebut di atas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

- 10) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25, perihal jumlah DPT dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari 15 TPS yang terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara sebagaimana diuraikan Pemohon dalam tabel, yakni:

Tabel 4.

Dalil Pemohon pada halaman 25 Permohonan perihal jumlah DPT dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari 15 TPS

No.	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Pemilih yang hadir sesuai DPT	Jumlah Pemilih (27-11- 2024)
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	467	469
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	442	450
3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	471	471
4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	453	456
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	485	487

6	001	Bungeng	Batang	353	359
7	003	Bungeng	Batang	358	361
8	004	Bungeng	Batang	415	419
9	001	Arungkeke	Arungkeke	466	472
10	002	Arungkeke	Arungkeke	426	433
11	004	Arungkeke	Arungkeke	466	479
12	002	Tolo	Kelara	354	360
13	004	Tolo	Kelara	366	385
14	003	Tolo Timur	Kelara	355	355
15	005	Tolo Utara	Kelara	306	316
JUMLAH				8.214	6.243

- Bahwa menurut Pihak Terkait, terhadap tabel 4 tersebut di atas, Pemohon telah keliru dan salah menghitung jumlah total pemilih yang hadir sesuai DPT, yakni 8.214 pemilih dan jumlah pemilih pada tanggal 27-11-2024 adalah 6.243 pemilih;
- **Bahwa menurut Pihak Terkait, yang benar jumlah total pemilih yang hadir sesuai DPT adalah 6.183 dan jumlah pemilih pada tanggal 27-11-2024 adalah 6.272;**
- Bahwa untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait uraikan jumlah pemilih sesuai DPT yang hadir dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.

Perbandingan jumlah pemilih yang hadir sesuai DPT dan jumlah pemilih pada Tanggal 27 November 2024 di 15 TPS

No.	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Pemilih yang hadir sesuai DPT	Jumlah Pemilih (27-11- 2024)
1.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	467	469
2.	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	442	450
3.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	471	471
4.	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	453	456
5.	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	485	487
6.	001	Bungeng	Batang	353	359
7.	003	Bungeng	Batang	358	361
8.	004	Bungeng	Batang	415	419

9.	001	Arungkeke	Arungkeke	466	472
10.	002	Arungkeke	Arungkeke	426	433
11.	004	Arungkeke	Arungkeke	466	479
12.	002	Tolo	Kelara	354	360
13.	004	Tolo	Kelara	366	385
14.	003	Tolo Timur	Kelara	355	355
15.	005	Tolo Utara	Kelara	306	316
JUMLAH				6.183	6.272

- 11) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25 sampai dengan halaman 26, menurut Pemohon jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dari **15 TPS** yang terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara sebagaimana Pemohon uraikan dalam tabel adalah:

Tabel 6.

Dalil Pemohon halaman 25 sampai dengan halaman 26 mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon dari 15 TPS

No	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3
3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1
4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	472	19	9
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0
6	001	Bungeng	Batang	1	144	102	102
7	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37
8	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87
9	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233
10	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185
11	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64
12	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52
13	004	Tolo	Kelara	14	241	91	39
14	003	Tolo Timur	Kelara	2	162	12	54
15	004	Tolo Utara	Kelara	8	113	81	107
JUMLAH				219	3.845	1.068	1.111
JUMLAH TOTAL SUARA (Paslon 1 + 2 + 3 + 4)				8.214			

- Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon dalam tabel 6 tersebut di atas telah keliru dan salah menghitung jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**472 suara**) dan Nomor Urut 3 (**19 suara**) di TPS 004 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat; Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor urut 1 (**1 suara**) di TPS 001 Bungeng, Kecamatan Batang; dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**12 suara**) di TPS 003 Tolo Timur, Kecamatan Kelara. Begitu pula dengan hitungan Pemohon terkait jumlah total perolehan suara masing-masing pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 219 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3845 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1068 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1.111 suara.
- Bahwa menurut Pihak Terkait, **perolehan suara yang benar pasangan calon di TPS 004 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 427 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 17 suara; Perolehan suara yang benar di TPS 001 Bungeng, Kecamatan Batang yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3 suara; serta perolehan suara yang benar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 003 Tolo Timur sebanyak 127 suara;**
- Bahwa adapun jumlah perolehan suara yang benar di 15 TPS untuk masing-masing pasangan calon yakni **Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 177 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3.903 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1.121 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 973 suara;**
- Bahwa untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.

Perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon di 15 TPS

No.	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3

3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1
4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	427	17	9
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0
6	001	Bungeng	Batang	3	144	102	102
7	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37
8	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87
9	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233
10	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185
11	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64
12	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52
13	004	Tolo	Kelara	14	241	91	39
14	003	Tolo Timur	Kelara	2	162	127	54
15	004	Tolo Utara	Kelara	8	113	81	107
		JUMLAH		177	3.903	1.121	973
		JUMLAH TOTAL SUARA (Paslon 1 + 2 + 3 + 4)		6.174			

12) Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 26, Pemohon menghitung jumlah total **Daftar Pemilih Tetap di 10 TPS (5387)** yang direkomendasikan Bawaslu Kecamatan ditambah dengan **15 TPS (8214)** terjadi **pelanggaran pemilihan adalah 13.601**, sedangkan saat ini **selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1064**.

- Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, menurut Pihak Terkait, Pemohon telah keliru dan salah menghitung jumlah pemilih DPT yang hadir di 10 TPS dan 15 TPS yakni:
- Bahwa Pemohon menghitung jumlah DPT yang hadir untuk **10 TPS sebanyak 5387 dan 15 TPS sebanyak 8214**, menurut Pihak Terkait Pemohon telah salah menghitung dan yang benar adalah Jumlah DPT yang hadir untuk **10 TPS hanya sebanyak 3.463 dan untuk 15 TPS hanya sebanyak 6.183**;

13) Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 27, Pemohon mendalilkan bahwa jika Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah nol di TPS tempat terjadinya pelanggaran pemilihan pada saat pemungutan suara maka Pemohon memohon Mahkamah

Konstitusi untuk memerintahkan melakukan pemungutan suara ulang di TPS:

- a. TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara
- b. TPS 5 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara
- c. TPS 2 Kelurahan Tanammawang, Kecamatan Bontoramba
- d. **TPS 5 Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba**
- e. TPS 3 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba
- f. TPS 4 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba
- g. TPS 1 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea
- h. TPS 5 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea
- i. TPS 2 Desa Langkura, Kecamatan Turatea
- j. TPS 4 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea
- k. TPS 1 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat
- l. TPS 2 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat
- m. TPS 3 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat
- n. TPS 4 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat
- o. TPS 5 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat
- p. TPS 1 Desa Bungeng, Kecamatan Batang
- q. TPS 3 Desa Bungeng, Kecamatan Batang
- r. TPS 4 Desa Bungeng, Kecamatan Batang
- s. TPS 1 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke
- t. TPS 2 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke
- u. **TPS 4 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke**
- v. TPS 2 Desa Tolo, Kecamatan Kelara
- w. TPS 4 Desa Tolo, Kecamatan Kelara
- x. TPS 3 Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara
- y. TPS 5 Desa Tolo Utara, Kecamatan Kelara

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon sangat keliru dan kabur karena Pemohon telah meminta 25 TPS masing-masing suara pasangan calon menjadi 0 (nol) atau dilakukan PSU terhadap 25 TPS dimaksud;

- Bahwa selain itu, kesalahan secara nyata dalam dalil Pemohon tersebut di atas pada **huruf “d”** disebutkan **TPS 5 Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, sedangkan pada uraian dalil Pemohon sebelumnya tidak ditemukan adanya keadaan khusus yang terjadi TPS 005 Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba. Begitupun dengan huruf “u” TPS 4 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, pada uraian dalil**

sebelumnya tidak ditemukan adanya keadaan khusus yang terjadi di TPS 004 Arungkeke, Kec. Arungkeke.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terhadap kekeliruan dalil Pemohon pada angka 13 di atas, maka sudah berdasar secara hukum Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berkaitan dengan Permohonan, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024, Pukul 01.36 WITA dengan argumentasi sebagai berikut:
 - A. Terdapat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - B. Terdapat Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Dalam Melaksanakan Pemungutan Suara di 15 (lima belas) TPS.

Bahwa dengan demikian, jumlah total TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebanyak 25 TPS.

- 2) Bahwa setelah mencermati semua dalil-dalil mengenai 25 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat diklasifikasi *legal issues* sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang menggunakan hak suaranya dua kali;
 - b. Pemilih yang menggunakan hak suara pihak lain;
 - c. Pemilih yang terdaftar pada DPT *online* sebagai pemilih luar tetapi memilih di TPS di Kabupaten Jeneponto;
 - d. KPPS menandatangani absensi hadir dan coretan pada C. Hasil;
 - e. Pemilih yang menggunakan KTP Non-Elektronik.

A. MENGENAI REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 10 (SEPULUH) TPS

1. Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menelaah satu persatu TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon meskipun terdapat rekomendasi Panwaslu

Kecamatan. Pihak Terkait menemukan kesalahan penerapan hukum dan analisis fakta yang dilakukan Panwaslu Kecamatan, sehingga merekomendasikan PSU di 10 TPS tersebut;

2. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk meminta dilakukan PSU di 10 TPS, terdapat 3 kekeliruan Panwaslu Kecamatan yaitu sebagai berikut:

1. **Keliru memaknai dan menerapkan hukum mengenai syarat pemungutan suara ulang;**
2. **Keliru memaknai pemilih yang tidak sah; dan**
3. **Keliru menganalisis fakta dan menerapkan hukum.**

3. Bahwa sebagai contoh kekeliruan dalam Rekomendasi Nomor: 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024, yaitu Panwaslu Kecamatan Turatea tidak pernah memeriksa alat bukti di TPS 007 Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, namun Panwaslu memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007. Dapat dibayangkan betapa bingungnya Termohon dengan rekomendasi ini, sebab tidak pernah terjadi pemeriksaan di TPS 007, namun tiba-tiba direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang. Fakta ini dapat dilihat dalam Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor: 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 **(Vide Bukti PT-14.1)**;

4. Bahwa selain kekeliruan di atas, Pihak terkait akan menguraikan 3 (tiga) kekeliruan fundamental Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea, Kecamatan Kelara, dan Kecamatan Bontoramba sebagai berikut:

- a. **Kekeliruan pertama** adalah karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat berimplikasi pada pemungutan suara ulang. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan yang menghendaki syarat pemungutan suara ulang adalah terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak sah. Selanjutnya, Pihak Terkait akan menguraikan lebih detail mengenai kekeliruan Rekomendasi Panwaslu sebagai berikut:

- Bahwa dalam Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea, Kecamatan Kelara, dan Kecamatan Bontoramba pada pokoknya menyatakan jika terdapat satu orang atau lebih pemilih yang menggunakan hak suaranya dapat dilakukan pemungutan suara ulang. *In concreto*, meskipun satu pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya menurut Panwaslu Kecamatan dapat dilakukan pemungutan suara ulang;
- Bahwa sikap Panwaslu Kecamatan tersebut ternyata mengacu kepada Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada poin 1.6 yang menyatakan: **(Vide Bukti PT-9 dan PT-10 Rekomendasi 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 Lembar 3)**

“(1.6) bahwa selain keadaan-keadaan yang menyebabkan Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud uraian angka 1.2., sampai angka 1.4 terdapat keadaan lain yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau **TPS yang berbeda** dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan Pengaturan dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023) yang berbunyi: “selai keadaan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 yang berbunyi pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda. Hal mana*

tidak ada lagi Perbedaan antara rezim pemilu dan rezim Pemilihan (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022;

- Bahwa pendapat Bawaslu tersebut bersumber dari pemahaman yang keliru karena menganggap Rezim Pemilu dan Rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah rezim yang sama berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022. Menurut Bawaslu, karena rezim Pemilu dan Rezim Pilkada adalah rezim yang sama sehingga norma dalam rezim tersebut harusnya sama, termasuk syarat dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam Undang-Undang Pemilu, syarat dilakukan pemungutan suara ulang adalah hanya satu pemilih tidak sah yang menggunakan suaranya;

- Bahwa selain Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan juga merujuk pada Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa dalam hal terdapat keadaan satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada tempat pemungutan suara yang sama atau yang berbeda merupakan keadaan yang dapat dikualifisir sebagai penyebab terjadinya pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam surat edaran bawaslu nomor 117 tahun 2024 tentang penyamaan persepsi terhadap isu-isu krusial pengawasan, Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 (Lembar keempat rekomendasi)”;

- Bahwa Surat Edaran Bawaslu *a quo* dan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2024 adalah cacat hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk diterapkan dalam proses

pemungutan suara ulang dengan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan jelas sekali bunyi teks atau norma mengenai syarat pemungutan suara ulang yang pada pokoknya menyatakan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”;

Bahwa ketentuan ini masih berlaku dan tidak pernah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, sehingga seharusnya menjadi pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang.

- Bahwa Putusan MK Nomor: 85/PUU-XX/2022 yang dijadikan rujukan oleh Surat Edaran Bawaslu tidak berimplikasi persamaan bunyi teks antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan. Putusan MK tersebut hanya mengenai badan peradilan khusus, sedangkan dalam amar putusan tidak menyebutkan mengenai persamaan norma antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, termasuk tidak menyamakan syarat pemungutan suara ulang dalam Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, norma Undang-Undang Pemilu tetap berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan norma Undang-Undang Pemilihan tetap berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- Bahwa jika membandingkan antara ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan dan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024, maka Pasal 112 ayat 2 huruf (e) adalah ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 adalah *beleidsregel* yang kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan perundang-undangan. Dalam literatur hukum tata negara, syarat *beleidsregel* atau peraturan kebijakan adalah:

- Bukan peraturan perundang-undangan;
 - Tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*;
 - Dibuat berdasarkan *freies ermessen*;
 - Berlaku sebagai pedoman umum yang dapat disesuaikan dengan situasi;
 - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Terbatas di lingkungan organisasi (internal).
- Sehingga berdasarkan syarat-syarat *beleidsregel* di atas, maka Surat Edaran Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan telah diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya dalam sengketa pemilihan antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan Nomor: 29/PHP.BUP-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan syarat pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya;
- Bahwa Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan adalah norma yang masih berlaku dan Surat Edaran Bawaslu adalah *beleidsregel* yang tidak boleh mengenyampingkan norma Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan.
- b. **Kekeliruan kedua** adalah Rekomendasi Panwaslu Kecamatan menganggap pemilih yang menggunakan KTP di TPS sesuai dengan alamat KTP namun Terdaftar pada DPT online pada TPS lain adalah pemilih yang tidak sah. Menurut Pihak Terkait, pendapat ini juga keliru dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa DPT *online* hanya sebagai alat bantu KPU dan pemilih, tetapi data DPT *online* tidak mutlak kebenarannya. Cek DPT *online* tidak mengantisipasi pemilih yang sudah pindah domisili, pemilih pemula yang berusia 17 atau sudah menikah setelah penetapan DPT;
2. Bahwa sudah menjadi rahasia umum kelemahan pemutakhiran DPT yang tidak *up to date* serta tidak bersesuaian dengan kondisi faktual. Banyak orang yang sudah pindah (mutasi) dari tempat awalnya tetapi masih tercatat sebagai DPT di tempat lamanya. Jika kondisi ini ditanggapi dengan tafsir “Pemilih KTP tidak bisa menggunakan hak suaranya karena Terdaftar pada DPT *online*”, maka banyak pemilih yang akan hilang hak suaranya, sebab ia sudah meninggalkan tempat lamanya, sementara di tempat barunya ia juga tidak bisa menggunakan KTP-nya karena terdaftar sebagai Pemilih DPT di tempat lamanya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Pemilihan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-X/2012, Putusan Nomor: 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor: 102/PUUVII/2009, warga dapat memilih menggunakan KTP Elektronik sepanjang bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP-nya;
4. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, pada huruf C angka 4, bagi pemilih yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dan berdomisili ditempat baru dapat menggunakan KTP elektronik atau biodata penduduk ditempat domisili barunya dengan menggunakan KTP elektronik pada pokoknya menyatakan:
Dalam hal pemilih sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf a tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (Formulir Model A-Surat Pindah memilih maka:
 - a) Pemilih tersebut dicatat sebagai pemilih tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru

- b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP El pada domisili yang baru
 - c) KPPS harus memberikan dua surat suara kepada pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a.
5. Bahwa Cek DPT *online* bukanlah kebenaran mutlak yang dapat mengkualifisir seseorang sebagai pemilih illegal, sebab tidak menjamin keadaan faktual tempat tinggal pemilih. Hal ini diakui sendiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-X/2012 yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa persoalan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan data kependudukan yang masih belum selesai.

“Kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT, terutama terkait NIK, adalah karena kekurangsempurnaan pencatatan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,”

6. Bahwa jika berpedoman pada Cek DPT *online* untuk menentukan hak suara seseorang dan bukan pada KTP serta keadaan faktualnya tentu akan menghilangkan banyak hak pilih seseorang, sebab di tempat lama orang tersebut tidak bisa memilih karena sudah ditinggalkan, sementara di tempat baru tidak bisa memilih dengan KTP karena terdaftar di DPT tempat lama, keadaan ini akan menghilangkan hak suara pemilih. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-X/2012, Putusan Nomor: 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor: 102/PUUVII/2009. Pada ketiga putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Bahwa dengan demikian, pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih di tempat tinggalnya yang baru sesuai

dengan alamat KTP yang bersangkutan adalah pemilih yang sah meskipun terdaftar pada DPT *online* pada tempat tinggal lamanya.

- c. **Kekeliruan ketiga** adalah keliru menganalisis fakta dan menerapkan hukum di 10 (sepuluh) TPS yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. TPS 001 Tolo Selatan, Kecamatan Kelara

- Bahwa menurut Pemohon, di TPS ini Panwaslu Kecamatan Kelara merekomendasikan (**Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara dengan Nomor: 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024**) untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena telah menemukan peristiwa pemilih atas nama **ASPAR, NIK: 7304050707950004** dalam daftar DPK nomor 8 di TPS 001 Tolo Selatan Kecamatan Kelara, dan Pemilih tersebut juga terdaftar di DPT Nomor 23 di TPS 003 Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke dan telah menggunakan hak pilihnya di dua TPS tersebut. Panwaslu Kecamatan menyatakan Aspar memilih di TPS 003 Desa Kampala karena melihat daftar hadir atas nama Aspar di DPT Nomor 23 di TPS 003 Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke telah ditandatangani oleh Aspar.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa temuan Panwaslu Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto tersebut **TIDAK BENAR**. Pemohon dan Panwaslu Kecamatan menggunakan data DPT *online* dan menyatakan Aspar adalah Penduduk Desa kampala, padahal data DPT *online* tersebut tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- **Terhadap hal tersebut, fakta yang benar adalah** keadaan faktualnya Aspar telah bertempat tinggal di dekat TPS 001 Tolo Selatan, Kecamatan Kelara. Hal ini dapat dilihat dari Alamat KTP Elektronik dengan NIK: 7304050707950004 telah sesuai dengan tempat

domisili di Tolo Selatan, Kecamatan Kelara (**Vide PT-8.1**). Fakta ini didukung oleh kesaksian Aspar melalui surat pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1772 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan benar bertempat tinggal di Bonto Parang, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. (**Vide PT-8.2**);

- Bahwa tidak benar Aspar menggunakan hak pilihnya di dua TPS, sebab pada faktanya Aspar hanya menggunakan hak suaranya di TPS 001 Tolo Selatan sebagai DPK (**Vide Bukti PT-8**), menggunakan KTP Elektronik dengan NIK: 7304050707950004 (**Vide PT-8.1**) telah sesuai dengan domisili bersangkutan dan telah diperiksa jari jemarinya tidak ditemukan tinta sebagai indikator Aspar tidak pernah memberikan hak suara di TPS lain *in casu* TPS 003 Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke;
- Kekeliruan Panwaslu Kecamatan Kelara karena tidak memanggil Aspar untuk memberikan klarifikasi mengenai peristiwa tersebut. Kesimpulan Panwaslu Kecamatan hanya berdasarkan daftar hadir sehingga tidak menemukan fakta yang sebenarnya, dengan demikian terdapat pihak lain yang menandatangani daftar hadir atas nama Aspar di TPS 003 Kampala, Kec. Arungkeke;
- Bahwa mengenai Aspar yang menggunakan hak suaranya di TPS 001 Tolo Selatan dengan menggunakan KTP Elektronik secara hukum dapat dibenarkan sepanjang yang bersangkutan adalah penduduk TPS setempat. Keadaan faktualnya adalah Aspar merupakan Penduduk Tolo Selatan, Kecamatan Kelara berdasarkan Bukti KTP Elektronik dan Surat Pernyataan Aspar (**Vide PT-8.1 dan PT-8.2**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, huruf C angka 4, yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian, Aspar memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 001 Tolo Selatan, Kecamatan Kelara. Selain itu telah diperkuat dengan Saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan di Model C Hasil KWK. Bupati TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara (**Vide Bukti PT-8.3**).
- Bahwa mengenai daftar hadir yang telah ditandatangani oleh pihak lain, seharusnya kondisi ini yang dianggap sebagai pemilih yang tidak sah karena terdapat pihak lain yang diduga menggunakan hak suara atas nama Aspar, padahal Aspar tidak pernah menggunakan suaranya di TPS 003 Desa Kampala. Oleh karena itu, pelanggaran pemilihan berada di TPS 003 Desa Kampala, Kec. Arungkeke bukan di TPS 001 Tolo Selatan, Kec. Kelara;
- Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya, sebab Aspar memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan dan alasan lainnya yang telah

diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 19;

- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara (**Vide PT-8.4**), telah salah menilai Aspar sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

2. TPS 005 Tolo Barat, Kecamatan Kelara

- Bahwa menurut Pemohon, di TPS ini Panwaslu Kecamatan Kelara (**Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara dengan Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024**) merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena telah menemukan fakta yaitu Pemilih DPK atas nama **SULAEMAN, NIK: 7304050507940002** menggunakan E-KTP urutan ketujuh di TPS 005 Tolo Barat Kecamatan Kelara dan pemilih tersebut juga terdaftar di DPT nomor 501 di TPS 004 Desa Paitana dan telah menggunakan hak pilihnya di dua TPS tersebut.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa temuan Panwaslu Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto tersebut **TIDAK BENAR**. Pemohon dan Panwaslu Kecamatan menyatakan Sulaeman adalah penduduk luar berdasarkan data DPT *online*. Padahal data tersebut tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya.
- **Terhadap hal tersebut, fakta yang benar adalah** keadaan faktualnya Sulaeman telah bertempat tinggal dekat di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara. Hal ini dapat dilihat dari Alamat KTP Elektronik dengan NIK: 7304050507940002 telah sesuai dengan tempat domisili di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara (**Vide Bukti PT-10.2**). Fakta ini didukung oleh

kesaksian Sulaeman melalui surat pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1761 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan benar bertempat tinggal di Tolo Barat, Kecamatan Kelara. **(Vide Bukti PT-10.3)**;

- Bahwa tidak benar Sualeman menggunakan hak pilihnya di dua TPS, sebab pada faktanya Sulaeman hanya menggunakan hak suaranya di TPS 005 Tolo Barat sebagai DPK dengan KTP NIK: 7304050507940002 **(Vide Bukti PT-10.2)** telah sesuai dengan domisili bersangkutan dan telah diperiksa jari jemarinya tidak ditemukan tinta sebagai indikator Sulaeman tidak pernah memberikan hak suara di TPS lain *in casu* TPS 004 Desa Paitana, Kec. Turatea;
- Kekeliruan Panwaslu Kecamatan Kelara karena tidak memanggil Sulaeman untuk memberikan klarifikasi mengenai peristiwa tersebut. Kesimpulan Panwaslu Kecamatan hanya berdasarkan daftar hadir sehingga tidak menemukan fakta yang sebenarnya, dengan demikian terdapat pihak lain yang menandatangani daftar hadir atas nama Sulaeman di TPS 004 Desa Paitana, Kecamatan Turatea;
- Bahwa mengenai Sulaeman yang menggunakan hak suaranya di TPS 005 Tolo Barat dengan menggunakan KTP Elektronik secara hukum dapat dibenarkan sepanjang yang bersangkutan adalah penduduk TPS setempat. Keadaan faktualnya Sulaeman adalah Penduduk Tolo Barat, Kecamatan Kelara berdasarkan Bukti KTP Elektronik dan Surat Pernyataan Sulaeman **(Vide PT-10.2 dan PT.10.3)**. Fakta lainnya, saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir Model C. HASIL KWK BUPATI TPS 005 Tolo Barat, Kec. Kelara **(Vide Bukti PT-10.1)**
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Sulaeman memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 005 Tolo Barat, Kecamatan Kelara;
- Bahwa mengenai daftar hadir yang telah ditandatangani oleh pihak lain, seharusnya kondisi ini yang dianggap sebagai pemilih yang tidak sah karena terdapat pihak lain yang diduga menggunakan hak suara atas nama Sulaeman, padahal Sulaeman tidak pernah menggunakan suaranya di TPS 004 Desa Paitana, Kecamatan Turatea. Oleh karena itu, pelanggaran pemilihan berada di TPS 004 Desa Paitana, Kecamatan Turatea bukan di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya, sebab Sulaeman memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan dan alasan lainnya yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 16;

- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara telah salah menilai Sulaeman sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

3. TPS 002 Kelurahan Tanammawang, Kecamatan Bontoramba

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba (Rekomendasi Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024) menemukan fakta terdapat Pemilih atas nama Nursalam dengan NIK: 7304072200400001 dalam Daftar hadir Pemilih Khusus di TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba. Setelah Panwaslu Kecamatan Bontoramba melakukan penelusuran, tidak ditemukan orang maupun dokumen Kependudukan elektroniknya;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa temuan Panwaslu Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto tersebut **TIDAK BENAR**;
- **Terhadap hal tersebut, fakta yang benar adalah** keadaan faktualnya pemilih yang bernama Nursalam, NIK: 7304072200400001, sesungguhnya bernama Muh. Salam dengan NIK: 7304072204030001. Termohon dalam hal ini KPPS salah menulis nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Muh. Salam, fakta tersebut dibuktikan dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, Daftar Hadir Pemilih DPK untuk TPS 002 Desa Tanammawang hanya 3 tiga orang atas nama Nursalam, Fitri Isa, dan Katu (**Vide Bukti PT-11.8**);

Kedua, KPPS dan Muh. Salam telah mengakui dan menyatakan nama Nursalam yang ada di Daftar Hadir DPK adalah Muh. Salam. KPPS dan Muh.

Salam menyatakan bahwa Muh. Salam yang bertanda tangan di Daftar Hadir DPK, meskipun di daftar hadir tersebut nama dan NIK Muh. Salam salah tulis menjadi Nursalam;

Ketiga, dalam kajian Rekomendasi Panwascam Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 (**Vide Bukti PT-11**) terurai fakta adanya hasil klarifikasi antara Panwaslu Bontoramba dengan KPPS TPS 002 Tanammawang dan menghadirkan pemilih bernama Muh. Salam untuk memberi keterangan di hadapan Panwaslu Bontoramba dan KPPS TPS 002, dimana pemilih Muh. Salam mengakui bahwa dirinyalah yang datang memberikan hak pilih di TPS 002 Tanammawang dan menandatangani Daftar Hadir DPK Nomor Urut 1 tersebut, yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Muh. Salam (**Vide Bukti PT-11.2.**);

Keempat, bila disandingkan tanda tangan Daftar Hadir DPK Nomor Urut 1 atas nama Nursalam, tanda tangan Muh. Salam dalam surat pernyataan dan tanda tangan KTP elektronik, NIK: 7304072204030001 (**Vide Bukti PT-11.1**) milik pemilih Muh. Salam adalah tanda tangan yang sama, dengan demikian terbukti tidak ada pemilih bernama Nursalam sebagaimana Daftar Hadir Nomor Urut 1 DPK melainkan faktualnya adalah pemilih bernama Muh. Salam (**Vide Bukti PT-11.8**);

- Bahwa keadaan faktualnya, Muh. Salam bertempat tinggal dekat di TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba. Hal ini dapat dilihat dari Alamat KTP Elektronik dengan NIK: 7304072204030001 telah sesuai dengan tempat domisili di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba (**Vide Bukti PT-11.1**). Fakta ini didukung oleh kesaksian Muh. Salam melalui surat pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1738 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan benar bertempat tinggal di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba. (**Vide Bukti PT-11.2**). Keadaan faktual ini dilegitimasi melalui Surat Keterangan Domisili Nomor: 201/SKD/DTM/XII/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanammawang yang

pada pokoknya menyatakan Muh. Salam adalah Penduduk Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba (**Vide Bukti PT-11.3**);

- Bahwa dengan demikian, Muh. Salam adalah pemilih yang sah karena KTP yang digunakan untuk menggunakan hak suaranya beralamat di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa kekeliruan Panwaslu Kecamatan Bontoramba adalah salah menilai fakta dengan tidak mengakui kesaksian KPPS TPS 002 Desa Tanammawang dan Muh. Salam yang pada pokoknya menyatakan Muh. Salam yang bertanda tangan di Daftar Hadir DPK TPS 002, Desa Tanammawang meskipun di daftar hadir tersebut tertulis nama dan NIK yang salah. Fakta lainnya, Saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir Form MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Tanammawang, Kec. Bontoramba (**Vide Bukti PT-11.6**)
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Muh. Salam memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan dan alasan lainnya yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 19;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba telah salah menilai Muh. Salam sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba keliru karena menganggap satu

pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang;

- Bahwa sesungguhnya Pemohon sendiri ragu dengan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 **(Vide Bukti PT-11)** yang hanya memuat satu pemilih yaitu Nursalam. Sehingga dalam permohonannya, Pemohon menambahkan satu pemilih yang dianggap tidak sah bernama Fitri Isa dengan NIK: 7304076803980001 agar memenuhi syarat pemungutan suara ulang yaitu dua pemilih yang tidak sah;
- Namun demikian, Pemohon keliru karena menilai Fitri Isa dengan NIK: 7304076803980001 adalah pemilih yang tidak sah karena Terdaftar pada DPT online TPS 006 MULI Kec. Merauke, Kab. Merauke, padahal DPT *online* adalah data yang tidak diperbaharui dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa fakta yang sebenarnya adalah keadaan faktual Fitri Isa telah bertempat tinggal di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba. Hal ini dapat dilihat dari Alamat KTP Elektronik Fitri Isa dengan NIK: 7304076803980001 telah sesuai dengan tempat domisili di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba **(Vide Bukti PT-11.4)**. Fakta ini didukung oleh kesaksian Fitri Isa melalui surat pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1739 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan benar bertempat tinggal di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba. **(Vide Bukti PT-11.5)**. **Dengan demikian tidak benar Fitri Isa adalah penduduk Desa Muli, Kec. Merauke, Kab. Merauke;**
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;

- Bahwa berdasarkan pasal 94 Undang-Undang pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Fitri Isa memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa dapat disimpulkan, Pemohon keliru menilai Fitri Isa sebagai pemilih yang tidak sah karena yang bersangkutan adalah Penduduk Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba seharusnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Bontoramba (rekomendasi Nomor 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024) terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih khusus yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) versi lama, bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut adalah Nai'ma NIK: 7304076009550001. Bahwa Kartu Tanda penduduk yang bukan KTP Elektronik sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 PKPU No. 16/2024.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menanggapi dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 005 Desa Bulusibatang, Pihak Terkait

mencermati uraian Posita Pemohon atas dalil temuan Panwaslu Kecamatan Bontoramba di TPS 005 Desa Bulusibatang atas nama pemilih Na'ima di atas, **ternyata dalam petitum, Pemohon tidak menguraikan TPS 005 Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba melainkan dalam Petitum Pemohon menyebutkan TPS 5 Bulusuka Kecamatan Bontoramba, sehingga dalil tersebut terkualifikasi sebagai permohonan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)**, sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan dalam bagian eksepsi di atas. Oleh karena itu, sangat patut menurut hukum dalil Pemohon *a quo* untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena pemilih bernama Na'ima hadir memilih sebagai pemilih DPK di TPS 005 Desa Bulusibatang telah menggunakan dan menunjukkan identitas yang pada pokoknya memuat foto dan informasi lengkap yang dapat membuktikan identitas seseorang secara akurat yang telah diperiksa oleh petugas KPPS TPS 005 Desa Bulusibatang dalam memastikan pemilih bernama Na'ima adalah Warga Jeneponto yang memiliki hak pilih di TPS 005 Desa Bulusibatang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024;
- Bahwa keadaan faktualnya, Na'ima adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba hal ini dibuktikan dengan surat keterangan domisili Desa Bulusibatang Nomor: 464/DBS/SKD/XII/2024 (**Vide Bukti PT-33.1**), bertanggal 23 Desember 2024. Keterangan ini bersesuaian dengan Bukti KTP atas nama Na'ima yang beralamat di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bonto Ramba (**Vide Bukti PT-33**);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor: 1774 Halaman 41 yang pada pokoknya menyatakan:

“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat

menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

- 1) fotokopi KTP-el*
- 2) foto KTP-el*
- 3) KTP-el berbentuk digital*

atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sesungguhnya memungkinkan bagi pemilih untuk menggunakan hak suaranya tidak menggunakan KTP Elektronik, melainkan menggunakan biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya. Syarat penggunaan biodata penduduk dan dokumen lainnya adalah memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat;
- Bahwa Na'ima adalah penduduk desa yang tidak memperbaharui KTP-nya dengan KTP Elektronik karena menganggap KTP yang dimilikinya masih berlaku dan masih dapat menunjukkan identitas dirinya. Dengan demikian, keadaan faktualnya Na'ima adalah Penduduk Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba **(Vide Bukti PT-33 dan Bukti PT 33.1)**;
- Bahwa identitas yang diperlihatkan oleh Na'ima adalah KTP yang kualitasnya sama dengan biodata penduduk atau dokumen penduduk yang memuat foto Na'imah dan tertulis beralamat di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba. Data-data KTP yang diperlihatkan oleh Na'ima adalah data yang akurat dan benar yang terdiri dari foto, tempat tanggal lahir, alamat dan pekerjaan. Kesemua elemen data tersebut adalah data yang menunjuk pada entitas seorang bernama Na'ima, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) PKPU 17 Tahun

2024. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membantah dan membuktikan jika Na'ima bukanlah Penduduk Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba;

- Bahwa secara substantif, Na'ima memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih”

Hal ini dapat dilihat di KTP dan Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bulusibatang yang pada pokoknya menyatakan Na'ima telah berumur di atas 17 Tahun dan telah Menikah (**vide Bukti PT-33 dan Bukti PT 33-1**)

- Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan secara substantif dan secara formal Na'ima adalah Penduduk Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga dapat menggunakan hak suaranya di TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Na'ima memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan dan alasan lainnya yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 19;

- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba telah salah menilai Na'ima sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

5. TPS 3 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwas Kecamatan Bontoramba (Rekomendasi Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024) menemukan fakta terdapat pemilih dalam daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP versi lama, bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut adalah Sanneng dengan NIK: 7304074104490001.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Sanneng telah melakukan perekaman KTP Elektronik sebelum pemungutan suara, namun KTP Elektronik miliknya baru diterbitkan oleh Dukcapil Jeneponto pada Tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-12.1**), sehingga yang bersangkutan menggunakan KTP lama untuk diperlihatkan kepada KPPS TPS 3 Desa Kareloe;
- Bahwa keadaan faktualnya Sanneng adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Kareloe Nomor: 2266/DKRL/KD/XII/2024 (**Vide Bukti PT-12.2**). Keterangan ini bersesuaian dengan bukti KTP Elektronik atas nama Sanneng yang beralamat di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba (**Vide Bukti PT-12.1**);
- Bahwa KTP lama dan KTP Elektronik milik Sanneng adalah alamat yang sama yaitu di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba;

Gambar 1.
KTP-el atas nama Sanneng



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor: 1774 halaman 41 yang pada pokoknya menyatakan:

“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

- 1) fotokopi KTP-el*
- 2) foto KTP-el*
- 3) KTP-el berbentuk digital*

atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sesungguhnya memungkinkan bagi pemilih untuk menggunakan hak suaranya tidak menggunakan KTP Elektronik, melainkan menggunakan biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya. Syarat penggunaan biodata penduduk dan dokumen lainnya adalah memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat;
- Bahwa Sanneng adalah penduduk desa yang telah memperbaharui KTPnya dengan KTP Elektronik,

namun Dinas Dukcapil belum menerbitkan KTP Elektronik yang bersangkutan pada saat pemungutan suara. **(Vide Bukti PT-12.1)**;

- Bahwa identitas yang diperlihatkan oleh Sanneng adalah KTP yang kualitasnya sama dengan biodata penduduk atau dokumen Penduduk yang memuat foto Sanneng dan tertulis beralamat di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba. Data-data KTP yang diperlihatkan Sanneng adalah data yang akurat dan benar yang terdiri dari foto, tempat tanggal lahir, alamat dan pekerjaan. Kesemua elemen data tersebut adalah data yang menunjuk pada entitas seorang bernama Sanneng, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membantah dan membuktikan jika Sanneng bukanlah penduduk Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba. Fakta lainnya, saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada Form MODEL C HASIL KWK-BUPATI TPS 003 Desa Kareloe, Kec. Bontoramba **(Vide Bukti PT-12)**.
- Bahwa secara substantif, Sanneng memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.”

Hal ini dapat dilihat pada KTP dan Keterangan Domisili Kepala Desa Kareloe yang pada pokoknya menyatakan Sanneng telah berumur di atas 17 Tahun dan telah menikah **(Vide Bukti PT-12.1 dan Bukti PT-12.2)**.

- Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan secara substantif dan secara formal Sanneng adalah Penduduk Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga dapat menggunakan hak

suaranya sebagai Pemilih DPK di TPS 003 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba (**Vide Bukti PT-13.1**);

- Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan syarat untuk dilakukan Pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam Perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Sanneng memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai rekomendasi Panwas kecamatan yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf e Undang-Undang Pemilihan dan alasan lainnya yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 19;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba telah salah menilai Sanneng sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

6. TPS 4 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Bontoramba (Rekomendasi Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024) menemukan fakta terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih khusus yang menggunakan KTP, tetapi bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut adalah Hasan Tompo dengan NIK 7304073112450028. Pemilih inilah yang dianggap oleh Pemohon sebagai pemilih yang tidak sah, meskipun hanya satu pemilih yang tidak sah, Pemohon atau Panwaslu Kecamatan menganggap dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Hasan Tompo telah melakukan perekaman KTP Elektronik sebelum pemungutan suara, namun KTP Elektronik miliknya baru diterbitkan oleh Dukcapil Jeneponto pada tanggal 27 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-13.2**), sehingga yang bersangkutan menggunakan KTP lama (yang sama datanya dengan KTP elektronik) untuk diperlihatkan kepada KPPS TPS 4 Desa Kareloe;
- Bahwa keadaan faktualnya, Hasan Tompo adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Kareloe Nomor: 2265/DKRL/KD/XII/2024 bertanggal 24 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-13.3**). Keterangan ini bersesuaian dengan Bukti KTP Elektronik dan KTP lama atas nama Hasan Tompo yang beralamat di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba (**Vide Bukti PT-13.2**);
- Bahwa KTP lama dan KTP Elektronik milik Hasan Tompo adalah NIK yang sama yaitu 7304073112450028 dan alamat yang sama yaitu di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor: 1774 Halaman 41 yang pada pokoknya menyatakan:

“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

- 1) fotokopi KTP-el*
- 2) foto KTP-el*
- 3) KTP-el berbentuk digital*

atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan

identitas seseorang secara akurat. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sesungguhnya memungkinkan bagi pemilih untuk menggunakan hak suaranya tidak menggunakan KTP Elektronik, melainkan menggunakan biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya. Syarat penggunaan biodata penduduk dan dokumen lainnya adalah memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat;
- Bahwa Hasan Tompo adalah penduduk desa yang telah memperbaharui KTPnya dengan KTP Elektronik namun Dinas Dukcapil Kabupaten Jeneponto belum menerbitkan KTP Elektronik yang bersangkutan pada saat pemungutan suara. **(Vide Bukti PT-13.2)**;
- Bahwa identitas yang diperlihatkan oleh Hasan Tompo adalah KTP yang kualitasnya sama dengan biodata penduduk atau dokumen penduduk yang memuat foto Hasan Tompo dan tertulis beralamat di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba. Data-data KTP yang diperlihatkan Hasan Tompo adalah data yang akurat dan benar yang terdiri dari foto, tempat tanggal lahir, alamat dan pekerjaan. Semua data tersebut adalah data yang menunjuk pada entitas seorang bernama Hasan Tompo, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membantah dan membuktikan jika Hasan Tompo bukanlah Penduduk Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba. Fakta lainnya, saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada Form MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 004 Desa Kareloe, Kec. Bontoramba **(Vide Bukti PT-13)**
- Bahwa secara substantif, Hasan Tompo memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana yang ditentukan

dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.”

Hal ini dapat dilihat pada KTP dan Keterangan Domisili Kepala Desa Kareloe yang pada pokoknya menyatakan Hasan Tompo telah berumur di atas 17 Tahun dan telah menikah (**Vide Bukti PT-13.2 dan Bukti PT-13.3**);

- Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan secara substantif dan secara formal, Hasan Tompo adalah Penduduk Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga dapat menggunakan hak suaranya di TPS 004 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Hasan Tompo memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan dan alasan lainnya yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 19;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba telah salah menilai Hasan Tompo sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwas Kecamatan Bontoramba keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

7. TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Turatea (Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024) menemukan fakta pemilih dalam DPK atau pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea atas nama YALUSU dengan NIK: 7304085203820006 Tahun Terbit KTP 08-02-2013, padahal Pemilih atas nama Yalusu terdaftar sebagai pemilih di DPT di TPS 004 Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Turatea juga menemukan pemilih dalam DPK atau pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea atas nama SARTIKA B dengan Nomor NIK: 7304085408030001, Tahun Terbit KTP 02-08-2022, padahal pemilih atas nama Sartika B terdaftar sebagai pemilih di DPT di TPS 001 Desa Buntusunggu Kecamatan Tamalatea.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Yalusu bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Yalusu telah bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304085203820006 (**Vide Bukti P-14.2**). Hal ini berdasarkan kesaksian dari yang bersangkutan melalui pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris dengan Nomor: 1747. (**Vide Bukti PT-14.4**) Surat pernyataan tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Desa Mangepong Nomor: 1006/DM/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan Yalusu bertempat tinggal di Desa Mangepong Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-14.5**);

- Bahwa **TIDAK BENAR** Sartika B., bertempat tinggal di Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Sartika B., telah bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304085408030001 (**Vide Bukti PT-14.6**). Hal ini berdasarkan kesaksian dari yang bersangkutan melalui pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris dengan Nomor: 1746 (**Vide Bukti PT-14.7**). Selain itu, keadaan faktual tempat tinggal Sartika B., juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Mangepong Nomor: 1007/DM/XII/2024 (**Vide Bukti PT-14.8**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, huruf C angka 4, yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Yalusu dan Sartika B., memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-14.3**);
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon keliru menilai Yalusu dan Sartika B., sebagai pemilih yang tidak sah karena yang bersangkutan adalah Penduduk Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, sehingga kedua pemilih tersebut adalah pemilih yang sah secara hukum. Selain itu, secara factual saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada form MODEL C HASIL-

KWK BUPATI TPS 001, Desa Mangepong, Kec. Turatea
(Vide Bukti PT-14);

- Bahwa dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea seharusnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

8. TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Turatea (Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024) juga menemukan pemilih dalam DPK atau pemilih yang menggunakan KTP Elektronik padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai DPT di tempat lain yaitu:
 - **ASRIANI** dengan NIK: 730484211000001, tahun terbit KTP 15-1-2021 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, padahal pemilih atas nama ASRIANI terdaftar sebagai DPT di TPS 002, Desa/Kelurahan Kasih Kecamatan Rumbia dengan nama Asri S;
 - **RISKA** dengan NIK: 7304084607950002 tahun terbit KTP 20-2-2013 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, padahal pemilih atas nama RISKA terdaftar sebagai DPT di TPS 014 Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam;
 - **MANTASIA** dengan NIK: 7304085007960002, tahun terbit KTP 16-03-2022 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, Padahal pemilih atas nama MANTASIA terdaftar sebagai DPT di TPS 020 Wosi Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
 - **NORMA** dengan NIK: 7304086112840001, tahun terbit KTP 27-07-2020 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK. Padahal pemilih atas nama NORMA terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 007 Romang Lompoa Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Asriani bertempat tinggal di Desa Kassi, Kecamatan Rumbia. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* adalah data lama yang tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Asriani bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 730484211000001, tahun terbit KTP 15-1-2021 (**Vide Bukti PT-15.1**). Hal ini dapat dilihat dari kesaksian Asriani yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1770 (**Vide Bukti PT-15.3**). Keadaan faktual tempat tinggal Asriani juga dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili Nomor: 1005/DM/XII/2024 dari Kepala Desa Mangepong Kecamatan Turatea (**Vide PT-15.4**);
- Bahwa **TIDAK BENAR** Riska bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*. Padahal DPT *online* adalah data lama dan tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Riska bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304084607950002, tahun terbit KTP 20-2-2013 (**Vide Bukti PT-15.5**). Hal ini dapat dilihat dari kesaksian Riska yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1745 (**Vide Bukti PT-15.6**). Keadaan faktual tempat tinggal Riska juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 1010/DM/XII/2024 dari Kepala Desa Mangepong, Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-15.7**);
- Bahwa **TIDAK BENAR** Mantasia bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Pemohon merujuk pada Cek DPT

online, padahal DPT *online* adalah data lama dan tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;

- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Mantasia telah bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304085007960002 (**Vide Bukti PT-15.8**). Hal ini dapat dilihat dari kesaksian Mantasia yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1744 (**Vide Bukti PT-15.9**). Keadaan faktual tempat tinggal Mantasia juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 1009/DM/XII/2024 dari Kepala Desa Mangepong, Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-15.10**);
- Bahwa **TIDAK BENAR** Norma bertempat tinggal sekitar di TPS 007 Romang Lompoa Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontorannu, Kabupaten Gowa. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* data lama dan tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Norma telah bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304086112840001 (**Vide Bukti PT-15.11**). Hal ini dapat dilihat dari kesaksian Norma. Selain itu, keadaan faktual tempat tinggal Norma juga dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili Nomor 1008/DM/XII/2024 bertanggal 27 Desember 2024 dari Kepala Desa Mangepong, Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-15.12**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili

dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan di daftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Asriani, Riska, Mantasia, dan Norma memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea;

- Bahwa dapat disimpulkan Pemohon keliru dalam menilai Asriani, Riska, Mantasia, Norma sebagai pemilih yang tidak sah karena yang bersangkutan adalah Penduduk Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, sehingga keempat pemilih tersebut adalah pemilih yang sah secara hukum;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea seharusnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

9. TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Turatea (Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024) menemukan pemilih dalam DPK atau pemilih yang menggunakan KTP Elektronik padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai DPT di tempat lain yaitu:
 - **ILMIAWANSA MAPPA** dengan NIK: 7304083105910001, tahun terbit KTP 23-03-2018, padahal pemilih atas nama Ilmiawansa Mappa terdaftar sebagai DPT di TPS 009 Empoang Selatan, Kecamatan Binamu (Vide Bukti P-12.a, DPT Online, cekdptonline kpu go id);
 - **RISAL** dengan NIK: 7304080701900002, tahun terbit KTP 12-3-2019, padahal pemilih atas nama Risal terdaftar sebagai DPT di TPS 003 Tarawang, Kecamatan Tarawang. (Vide: Bukti P-12.b, DPT Online, cekdptonline kpu go id)

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Ilmiawansa Mappa bertempat tinggal di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* menggunakan data lama dan tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Ilmiawansa Mappa telah bertempat tinggal di Desa Langkura, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP elektronik dengan NIK: 7304083105910001 (**Vide Bukti PT-16.1**). Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ilmiawansa Mappa di Notaris dengan Nomor 1743 (**Vide Bukti PT-16.2**). Selain itu, keadaan faktual tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili Desa Langkura Nomor: 807/DIK/XII/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Langkura (**Vide Bukti PT-16.3**).
- Bahwa **TIDAK BENAR** Risal bertempat tinggal di Desa Tarawang, Kecamatan Tarawang. Pemohon merujuk pada cek DPT *online*, padahal DPT *online* tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Risal telah berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Langkura, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 77304080701900002 (**Vide Bukti PT-16.5**). Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Risal di Notaris dengan Nomor 1742 (**Vide Bukti PT-16.6**) yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Langkura Nomor: 809/DLK/XII/2024 (**Vide Bukti PT-16.7**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada **halaman 19 sampai dengan halaman 21** telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Ilmiwansa Mappa dan Risal memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea. Hal tersebut diperkuat saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada form MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 002 Desa Langkura, Kec. Turatea (**Vide Bukti PT-16**);
- Bahwa dapat disimpulkan Pemohon atau Panwaslu Kecamatan Turatea keliru menilai Ilmiwansa Mappa dan Risal sebagai pemilih yang tidak sah karena yang bersangkutan adalah Penduduk Desa Langkura, Kecamatan Turatea, sehingga kedua pemilih tersebut adalah pemilih yang sah secara hukum.
- **Bahwa dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea seharusnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.**

10. TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Turatea (Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024) menemukan pemilih dalam DPK atau pemilih yang menggunakan KTP Elektronik, padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai DPT di tempat lain yaitu:
 - **SARIF EFENDI** dengan NIK 7304080107020033, tahun terbit KTP 20-12-2018, padahal pemilih atas nama Sarif Efendi terdaftar sebagai DPT di TPS 004, Tanah Periuk Kecamatan Tanah Gerogot, Kabupaten Paser;

- **SUARDI** dengan NIK 7304081111030006, tahun terbit KTP 28-09-2021, padahal pemilih atas nama Suardi terdaftar sebagai DPT di TPS 005 Kelurahan Fidy Jaya, Kecamatan Wera, Kabupaten Halmahera Tengah.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Sarif Efendi bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Gerogot, Kabupaten Paser. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* menggunakan data lama dan tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Sarif Efendi telah berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304080107020033 (**Vide Bukti PT-17.1**). Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Sarif Efendi di Notaris dengan Nomor 1741 (**Vide Bukti PT-17.2**) yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili Desa Bontomatene Nomor: 726/SK.D/KTR-DBM/XII/2024 (**Vide Bukti PT-17.3**);
- Bahwa **TIDAK BENAR** Suardi bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Fidi Jaya, Kecamatan Wera, Kabupaten Halmahera. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya.
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Suardi telah berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304081111030006 (**Vide Bukti PT-17.5**). Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Suardi di Notaris dengan Nomor 1740 (**Vide Bukti PT-17.6**) yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili Desa Bontomatene Nomor: 727/SK.D/KTR-DBM/XII/2024 (**Vide Bukti PT-17.7**);

- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
 - Bahwa berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Sarif Efendi dan Suardi memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-17.4**);
 - Bahwa dapat disimpulkan Pemohon atau Panwaslu keliru menilai Sarif Efendi dan Suardi sebagai pemilih yang tidak sah karena yang bersangkutan adalah penduduk Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, sehingga kedua pemilih tersebut adalah pemilih yang sah secara hukum.
 - **Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea seharusnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.**
- 3) Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara dengan Nomor: 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 dan Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor: 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024, dan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024) Terbukti:
1. **Keliru memaknai dan menerapkan hukum mengenai syarat pemungutan suara ulang;**
 2. **Keliru memaknai pemilih yang tidak sah berdasarkan DPT *online***

3. Keliru menganalisis fakta dan menerapkan hukum

- 4) Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 TPS di atas tetap sah secara hukum karena Panwaslu Kecamatan Kelara, Panwaslu Kecamatan Bontoramba, dan Panwaslu Kecamatan Turatea telah melakukan kekeliruan dalam menerbitkan Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS tersebut. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 9.

Perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan

No.	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1.	001	Tolo Selatan	Kelara	5	199	173	22
2.	005	Tolo Barat	Kelara	15	137	87	68
3.	002	Tanammawang	Bontoramba	8	148	79	25
4.	005	Bulusibatang	Bontoramba	4	132	157	33
5.	003	Kareloe	Bontoramba	4	128	199	15
6.	004	Kareloe	Bontoramba	12	127	74	39
7.	001	Mangepong	Turatea	6	206	155	14
8.	005	Mangepong	Turatea	7	139	161	56
9.	002	Langkura	Turatea	1	236	173	33
10.	004	Bontomatene	Turatea	4	193	210	15
		JUMLAH		66	1645	1468	320
		JUMLAH TOTAL SUARA (Paslon 1 + 2 + 3 + 4)		3.499			

B. PELANGGARAN TERMOHON DI 15 TPS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA

- 1) Bahwa Pemohon dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan menyatakan pernah melaporkan pelanggaran pemilihan yang terjadi di 15 TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun ketika Pemohon diminta oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto untuk melengkapi alat bukti, Pemohon mengakui tidak melengkapi alat bukti tersebut, sehingga Bawaslu Kabupaten Jeneponto atau Panwaslu Kecamatan kemudian menyatakan laporan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti;

- 2) Bahwa pengakuan Pemohon dalam persidangan yang tidak melengkapi bukti ketika diminta oleh Panwaslu atau Bawaslu Kabupaten Jeneponto adalah bentuk pelepasan hak menuntut, sebab jika Pemohon serius untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka Pemohon akan segera melengkapi dengan bukti sebagaimana permintaan Bawaslu Kabupaten Jeneponto atau Panwaslu Kecamatan;
- 3) Namun dalam perkara ini, Pemohon mempersoalkan kembali pelanggaran-pelanggaran tersebut, padahal secara hukum Pemohon telah melepaskan haknya pada saat melaporkan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, Pihak Terkait meminta Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan sikap pemohon yang secara hukum telah melepaskan haknya untuk menuntut di 15 TPS tersebut di atas.
- 4) Pihak Terkait tetap akan membantah secara keseluruhan dalil-dalil yang berkaitan dengan pelanggaran di 15 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

1. TPS 001 Desa Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto

- Bahwa menurut Pemohon pelanggaran yang terjadi **TPS 001 Desa Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:**

- Pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan urutan nomor urut 114 atas nama **Hasbi** dan nomor urut 334 atas nama **Renti Suhartina**. Kedua pemilih tersebut berada di luar daerah sehingga tidak mungkin melakukan pemungutan suara di TPS 001 Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat;

Bahwa mengenai fakta ini telah terbukti berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, (Vide Bukti P-21), namun Rekomendasi Panwaslu tersebut hanya diteruskan dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik, padahal jika mencermati fakta hukum di atas, seharusnya dapat dilakukan pemungutan suara ulang;

- Bahwa di TPS 001 Desa Banrیمانurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, juga ditemukan fakta dimana

Pemilih DPK atas nama **LEBONG** dengan NIK: 73040645067800005 hadir memilih sebagai Pemilih DPK dengan Nomor Urut 1 pada daftar hadir pemilih, dan NIK saudara LEBONG tidak terdaftar secara elektronik (Vide Bukti P-22);

- Bahwa terhadap TPS 001 Desa Banrیمانurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto juga ditemukan dimana Pemilih DPK atas nama **SANGKA** dengan NIK: 7304066309620003 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 2 pada daftar hadir Pemilih DPK, dan NIK saudara SANGKA tidak terdaftar secara elektronik (Vide Bukti P-22);

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait, permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat dan Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat yang telah melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan menerbitkan surat **Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Nomor: 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024**, sebagaimana Pemohon sudah mengakui sendiri dalam dalilnya (**Vide Bukti PT-18.1**);
- Bahwa menurut Pihak Terkait, dengan keluarnya Surat Rekomendasi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat tersebut, maka dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 001 Banrیمانurung, Kec. Bangkala Barat terkait 2 orang pemilih atas nama HASBI dan RENTI SUHARTINA yang berada di luar daerah pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 **telah selesai di tingkat Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat**, sehingga tidak menjadi kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, berdasar hukum dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Panwaslu Kecamatan hanya menyatakan peristiwa tersebut adalah pelanggaran yang berimplikasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan tidak berimplikasi pemungutan suara ulang;
- Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang karena

hanya terdapat satu pemilih yang menggunakan hak suara. Fakta yang terjadi adalah pemilih atas nama **RENI** yang mencoblos 2 kali di TPS 001 Banrیمانurung dan menandatangani daftar hadir DPT atas nama HASBI nomor urut 114 dan daftar hadir DPT atas nama RENTI SUHARTINA nomor urut 334. Fakta tersebut diperkuat dengan surat pernyataan, bertanggal 27 Desember 2024 (**Vide Bukti PT- 18.7**);

- Bahwa dengan demikian, tidak benar dalil pemohon yang menyatakan terdapat dua orang pemilih yang tidak sah telah menggunakan hak suaranya, sebab fakta yang benar adalah hanya terdapat satu orang pemilih yang menggunakan hak suara orang lain;
- Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan mengenai syarat pemungutan suara ulang, dengan perkara *a quo* maka tidak berimplikasi pada pemungutan suara ulang karena hanya satu pemilih yang telah menggunakan hak suara orang lain yaitu pemilih atas nama Reni. Lagi pula, peristiwa ini telah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan sehingga sudah seharusnya peristiwa ini tidak dipermasalahkan lagi;
- Bahwa dengan Rekomendasi Panwaslu di atas yang tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang, Pemohon dalam dalilnya menambahkan pelanggaran berupa adanya pemilih yang tidak sah bernama Lebong dan Sangka. Penambahan pelanggaran oleh Pemohon merupakan bentuk pengakuan Pemohon bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat digunakan untuk meminta melakukan pemungutan suara ulang.
- **Bahwa Pemohon juga mendalilkan, pada TPS 001 Desa Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat ditemukan pemilih DPK bernama Lebong dengan NIK: 73040645067800005 yang hadir memilih dengan Nomor Urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK, dan NIK atas nama LEBONG tidak terdaftar secara elektronik.**
- Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Pemohon tersebut di atas, karena menurut Pemohon, pemilih bernama Lebong dengan NIK: 73040645067800005 adalah NIK yang salah karena jumlah angkanya ada 17 digit, sementara jumlah angka NIK yang tertera di KTP Elektronik hanya berjumlah 16 digit.

- Bahwa NIK yang disebutkan oleh Pemohon bukanlah nomor NIK milik Lebong, melainkan NIK yang benar yang tertera di KTP Elektronik pemilih bernama Lebong adalah 7304064506780005 (**Vide PT-18.2**). Pemilih atas nama Lebong, datang ke TPS 001 Desa Banrimanurung sesuai tempat domisilinya dengan menunjukkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304064506780005 yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Jeneponto tanggal 9 Oktober 2024 yang memuat foto diri dan identitas lengkap pemilih bersangkutan.

Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih yang sah dan berhak untuk memilih sebagai pemilih DPK di TPS 001 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat. Hal ini juga dibuktikan Surat Pernyataan Lebong yang telah dilegalisir di Notaris dengan Nomor: 1757 (**Vide Bukti PT-18.3**) dan Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) (**Vide Bukti PT-18.6**), serta Bukti Form C. Hasil yang ditandatangani oleh saksi pasangan Pemohon yang membuktikan Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan (**Vide Bukti PT-18**).

- Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Pemohon yang menyatakan KTP Sangka bukanlah merupakan KTP Elektronik. Sebab pada faktanya, Sangka memberikan hak suaranya terlebih dahulu menunjukkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304066309620003 yang diterbitkan oleh Dukcapil tanggal 10 September 2024 yang memuat foto diri dan identitas lengkap pemilih bersangkutan (**Vide Bukti PT-18.4**).

Demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih yang sah dan berhak untuk memilih sebagai pemilih DPK di TPS 001 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat. Hal ini juga dibuktikan dengan Surat Pernyataan Sangka bertanggal 27 Desember 2024 yang telah dilegalisir notaris dengan Nomor: 1756 (**Vide Bukti PT-18.5**) fakta lainnya tidak ada keberatan dari pemohon dibuktikan dengan Form C hasil-KWK-Bupati yang ditanda tangani oleh saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-18**);

- **Bahwa berdasarkan uraian dan fakta di atas, dapat disimpulkan Lebong dan Sangka adalah pemilih yang sah dengan menggunakan KTP Elektronik, sehingga sudah seharusnya dalil pemohon mengenai kedua orang tersebut dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.**

2. TPS 002 Desa Banrیمانurung, Kec. Bangkala Barat

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 002 Desa Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat adalah sebagai berikut:**

- Bahwa di TPS 002 Desa Banrیمانurung Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto, Pemohon menemukan adanya fakta dimana Pemilih DPK atas nama **EDI BAHAR** dengan NIK: 7304060703780001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 5 pada daftar hadir pemilih, padahal EDI BAHAR terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kandui Kecamatan Timang Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa terhadap TPS 002 Desa Banrیمانurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, kami menemukan adanya fakta dimana Pemilih DPK atas nama **SRIE SUBAEDAH** dengan NIK: 7371104211900001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 6 pada daftar hadir pemilih DPK dan SRIE SUBAEDAH terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrیمانurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto;
- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrیمانurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, kami menemukan adanya fakta dimana Pemilih DPK atas nama **MUH. SYARWAN NUR** dengan NIK: 7304061310040001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 7 pada daftar hadir pemilih DPK dan saudara MUH. SYARWAN NUR terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrیمانurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Edi Bahar berdomisili di Kandui, Kecamatan Timang, Kabupaten Barito Utara sebagaimana dalil Pemohon. Pemohon hanya berdasar pada Cek DPT *online* untuk menentukan Edi Bahar adalah penduduk luar Kabupaten Jeneponto, padahal data DPT *online* tersebut adalah data yang tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Edi Bahar telah berdomisili dan bertempat tinggal di Desa Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304060703780001 (**Vide Bukti PT-19.2**). Hal ini juga dibuktikan dengan Surat Pernyataan Edi

Bahar yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1755 (**Vide Bukti PT-19.3**) dikuatkan dengan Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) Nomor Urut 4 (**Vide Bukti PT-19.1**) dan Form C. Hasil-KWK-Bupati TPS 002 (**Vide Bukti PT-19**);

- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan di daftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Edi Bahar memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa Banrimanurung;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon di TPS 002 Desa Banrimanurung, Pemohon menemukan Pemilih atas nama Srie Subaedah dengan NIK: 7371104211900001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 6 pada daftar hadir, padahal Srie Subaedah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto.
- Bahwa terhadap dalil tersebut, menurut Pihak Terkait benar Srie Subaedah dengan NIK: 7371104211900001 (**Vide Bukti PT-19.4**) terdaftar sebagai Pemilih DPT Nomor Urut 441 di TPS 002 Desa Banrimanurung, akan tetapi pada saat pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan Nomor Urut 6 (**Vide Bukti PT-19.1**), bukan menandatangani daftar hadir DPT yang berada di Nomor Urut 441 (**Vide Bukti PT-19.8**). Hal ini juga dibuktikan dengan surat pernyataan yang menegaskan bahwa Srie Subaedah hanya satu kali memilih di TPS 002 Desa Banrimanurung (**Vide Bukti PT-19.5**)

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pemilih bernama Srie Subaedah dengan NIK: 7371104211900001, sah dan berhak untuk memberikan hak suaranya di TPS 002 Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat. Dalam

peristiwa ini hanya perlu dikoreksi agar daftar hadir yang diisi oleh Srie Subaedah adalah Daftar Hadir Pemilih DPT, namun secara substansi Srie Subaedah adalah pemilih yang memiliki hak untuk menggunakan suaranya;

- Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait Pemilih atas nama Muh. Syarwan Nur dengan NIK: 7304061310040001 hadir memilih sebagai Pemilih DPK dengan Nomor Urut 7 pada daftar hadir DPK, padahal Muh. Syarwan Nur terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrیمانurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jenepono;
- Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, menurut Pihak Terkait benar Muh. Syarwan Nur dengan NIK: 7304061310040001 (**Vide Bukti PT-19.6**) terdaftar sebagai Pemilih DPT Nomor Urut 291 di TPS 002 Desa Banrیمانurung, akan tetapi pada saat pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir dalam **Daftar Pemilih Khusus (DPK)** dengan Nomor Urut 7 (**Vide Bukti PT-19.1**), bukan menandatangani daftar hadir DPT yang berada di Nomor Urut 291 (**Vide Bukti PT-19.8**). Hal ini juga dibuktikan dengan surat pernyataan yang menegaskan bahwa Muh. Syarwan Nur hanya satu kali memilih di TPS 002 Desa Banrیمانurung (**Vide Bukti PT-19.7**). Maka, berdasarkan fakta tersebut di atas, pemilih bernama Muh. Syarwan Nur dengan NIK: 7304061310040001 berhak untuk memberikan hak suaranya di TPS 002 Desa Banrیمانurung, Kec. Bangkala Barat. Dalam peristiwa ini hanya perlu dikoreksi agar daftar hadir yang diisi oleh Muh. Syarwan Nur adalah Daftar Hadir Pemilih DPT, namun secara substansi Muh. Syarwan Nur adalah pemilih yang memiliki hak untuk menggunakan suaranya;
- Bahwa fakta lainnya, pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS di TPS 002 Desa Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat, **tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari Pengawas TPS di TPS dimaksud, termasuk masing-masing saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon (vide Bukti PT-19);**
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka pemilih bernama Srie Subaedah dengan NIK: 7371104211900001 dan pemilih bernama Muh. Syarwan Nur

dengan NIK: 7304061310040001 tidak terqualifikasi memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, **sehingga dengan demikian patut menurut hukum dalil permohonan Pemohon a quo untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.**

3. TPS 003 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 003 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat adalah sebagai berikut:**

- Bahwa terdapat pemilih atas nama **ILHAM ROPU** berdasarkan daftar hadir menyalurkan hak suaranya di TPS 003 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, namun yang bersangkutan mengakui tidak pernah menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut karena sedang berada di luar daerah;
- Bahwa mengenai fakta ini telah terbukti berdasarkan Surat Bawaslu Kecamatan Bangkala Barat 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, (Vide Bukti P-21), namun rekomendasi bawaslu tersebut hanya diteruskan dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik. Padahal jika mencermati fakta hukum di atas seharusnya dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 003 Banrimanurung;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat juga telah melakukan kajian dugaan pelanggaran dan menerbitkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor: 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024, sebagaimana Pemohon sudah mengakui sendiri dalam dalilnya. maka dalil Pemohon a quo patut menurut hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga dalil Pemohon a quo berdasar untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa fakta lainnya, pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS di TPS 003 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala

Barat, tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari Pengawas TPS di TPS dimaksud termasuk masing-masing saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon (vide Bukti PT-20);

- Bahwa selain itu, terhadap kejadian di TPS 003 Desa Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan *juncto* Pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024, sebab tidak memenuhi syarat dua pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya.

4. TPS 004 Desa Banrیمانurung Kec. Bangkala Barat.

- Bahwa menurut Pemohon pelanggaran yang terjadi **TPS 004 Desa Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa terhadap TPS 004 Desa Banrیمانurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto ditemukan adanya fakta dimana Pemilih DPT atas Nama **BACO** dengan NIK: 7304060206520001 hadir memilih sebagai pemilih DPT dengan Nomor Urut 48 pada Daftar Hadir Pemilih DPT dan yang bersangkutan sudah meninggal namun hadir mencoblos di TPS 004 Desa Banrیمانurung;
 - Bahwa fakta ini menunjukkan terdapat Pemilih yang menggunakan hak suara atas nama Baco NIK 7304060206520001 padahal seharusnya pemilih tersebut tidak memiliki hak menggunakan suara.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon *a quo*, karena kondisi faktualnya Pemilih bernama Baco di TPS 004 di Desa Banrیمانurung berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) di TPS 004 Desa Banrیمانurung, Pemilih bernama Baco ada 3 orang (**Vide Bukti PT-21.1**), yakni:
 - a. Baco dengan KTP NIK: 7304060609720001, dengan nomor urut DPT 47;
 - b. Baco dengan KTP NIK: 7304060206520001, dengan nomor urut DPT 48;
 - c. Baco dengan KTP NIK: 7304060305630001, dengan nomor urut DPT 49.

- Bahwa faktanya pada saat pemungutan suara di TPS 004 Desa Banrimanurung, terdapat kekeliruan pengisian daftar hadir pemilih DPT oleh salah seorang pemilih bernama Baco yang telah memberikan tanda tangan atau cap jempol di kolom kehadiran pemilih Baco dengan NIK: 7304060206520001, yang didalilkan pemohon telah meninggal dunia dengan nomor urut DPT 48. Hal tersebut diketahui dengan melihat daftar hadir DPT TPS 004 Desa Banrimanurung, dimana 3 orang pemilih bernama Baco berurutan nomor urut dalam daftar hadir DPT sebagaimana diuraikan di atas. Akan tetapi tanda tangan/cap jempol pemilih bernama BACO NIK: 7304060206520001 dengan nomor urut 48 yang telah meninggal dunia tidak dihitung oleh KPPS sebagai pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Banrimanurung. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat halaman 4 daftar hadir DPT, jumlah pemilih laki-laki tercatat 10 orang, akan tetapi oleh Petugas KPPS hanya menghitung total jumlah pemilih laki-laki yang hadir hanya 9 orang, karena adanya kekeliruan tanda tangan/cap jempol pada daftar hadir DPT Nomor Urut 48 bernama Baco NIK: 7304060206520001 yang telah meninggal dunia (**Vide Bukti PT-21.2**). Sehingga terbukti dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar yang mendalilkan pemilih bernama Baco NIK: 7304060206520001 hadir memilih dan/atau digunakan hak pilihnya oleh orang lain di TPS 004 Banrimanurung;
- Bahwa selain uraian fakta di atas, pada saat pemungutan suara di TPS 004 Desa Banrimanurung tidak ada catatan kejadian khusus/keberatan dari Saksi Pemohon dibuktikan dengan Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-21**).

5. TPS 005 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 005 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa pada TPS 005 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat terdapat pemilih atas nama **TALLASA** sebagai DPK, sementara NIK pemilih sudah terdaftar sebagai DPT di desa Gunung Silanu berdasarkan link Cek DPT *online* KPU.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Tallasa terdaftar sebagai pemilih DPK, karena faktanya Tallasa tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih DPK TPS 005 (**Vide Bukti PT-22.3**).
- Bahwa **TIDAK BENAR** NIK atas nama Tallasa terdaftar sebagai DPT di Desa Gunung Silanu sebagaimana dalil Pemohon sebab berdasarkan Cek DPT *online* sendiri, Tallasa terdaftar TPS 005 Desa Barimanurung (**Vide Bukti PT-22.2**) dan telah sesuai dengan alamat domisili yang tertera di KTP-elektronik (**Vide Bukti PT-22.1**);
- Bahwa fakta selanjutnya, Tallasa memilih di TPS 005 Desa Banrimanurung sebagai pemilih DPT di TPS tersebut dengan daftar hadir DPT nomor urut 466 (**Vide PT-22.4**);
- Bahwa dengan demikian, tidak ada persoalan dalam TPS ini. Pemohon keliru mengecek DPT *online* dari Tallasa, karena faktanya Tallasa berdasarkan cek DPT *online* terdaftar di TPS 005 Desa Banrimanurung dan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPT bukan pemilih DPK. Hal tersebut diperkuat dengan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada form MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 005, Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat (**Vide Bukti PT-22**);
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Tallasa memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah salah menilai Tallasa sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Pemohon keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

6. TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang** adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta terdapat Pemilih DPK atas Nama **JUMAKKA** dengan NIK: 7304042003760007 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 1 pada Daftar Hadir Pemilih DPK (terlampir), dan saudari **ROSDIANA AHMAD** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 11 Tinggede Kabupaten Sigi, Kecamatan Marawola, Kelurahan Tinggede dan hasil pengecekan Dukcapil beralamat di Jl. Borong Jambu Raya No.14 Kota Makassar berdasarkan Link Cek DPT *online* KPU;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Jumakka dan Rosdiana adalah pemilih di luar Kabupaten Jeneponto. Pemohon menyatakan kedua pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak sah karena Terdaftar pada DPT *online* di TPS Kabupaten Sigi dan Kota Makassar, padahal Cek DPT *online* adalah data yang tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;

- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya **Jumakka** telah bertempat tinggal di Desa Bungeng, Kecamatan Batang. Hal ini dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7304060511690001 atas nama Jumakka yang beralamat di Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-23.1**). Fakta ini juga didukung oleh Surat Pernyataan Jumakka yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1751 (**Vide Bukti PT-23.2**) serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Bungeng yang pada pokoknya menyatakan Jumakka adalah penduduk Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-23.3**);

- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya **Rosdiana Ahmad** telah bertempat tinggal di Desa Bungeng, Kecamatan Batang. Hal ini dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7304046704820002 atas nama Rosdiana Ahmad yang beralamat di Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide**

Bukti PT-23.4). Fakta ini juga didukung oleh Surat Pernyataan Rosdiana Ahmad yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1750 (**Vide Bukti PT-23.5**) serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Bungeng yang pada pokoknya menyatakan Rosdiana Ahmad adalah penduduk Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-23.6**);

- Bahwa selain itu, pada faktanya tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon pada TPS ini, dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-23**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Jumakka dan Rosdiana Ahmad memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 001 Desa Bungeng (**Vide Bukti PT-23.7**);
- Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya, sebab Jumakka dan Rosdiana Ahmad memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah keliru menilai Jumakka dan Rosdiana Ahmad sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum.

7. TPS 3 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 003 Desa Bungeng Kecamatan Batang adalah sebagai berikut:**

- Bahwa terhadap TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta dimana Pemilih DPK atas nama **NURUNG** dengan NIK: 7373055212730010 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 3 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir) padahal terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 8 Salekoe Kota Palopo berdasarkan link Cek DPT *online* KPU;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Nurung adalah pemilih di luar Kabupaten Jeneponto. Pemohon menyatakan pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak sah karena Terdaftar pada DPT *online* di TPS Kota Palopo, padahal Cek DPT *online* adalah data yang tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Nurung telah bertempat tinggal di Desa Bungeng, Kecamatan Batang. Hal ini dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7373055212730010 atas nama Nurung yang beralamat di Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-24.1**). Fakta ini juga didukung oleh Surat Pernyataan Nurung yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1749 (**Vide Bukti PT-24.3**), serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Bungeng Nomor: SR/005/774/DB/XII/2024 bertanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Nurung adalah Penduduk Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-24.2**);
- Bahwa selain itu, pada faktanya di TPS ini tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-24**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan

Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Nurung memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 003 desa Bungeng (**Vide Bukti PT-24.4**);
- Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Nurung memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah keliru menilai Nurung sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum;
- Bahwa mengenai dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon yaitu Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 juga telah dibantah dan dianalisis Pihak Terkait pada halaman 15 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. TPS 4 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa terhadap TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta dimana Pemilih DPK atas nama **NURBLAH** dengan NIK: 7304047112850541 hadir memilih sebagai Pemilih DPK dengan Nomor Urut 3 pada Daftar Hadir Pemilih DPK

(terlampir) dan saudari **NURBIAH** beralamat Tomra Maluku terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 1 Maluku Utara berdasarkan link Cek DPT *online* KPU.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Nurbiah adalah pemilih di luar Kabupaten Jeneponto. Pemohon menyatakan pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak sah karena Terdaftar pada DPT online di TPS Tomra Maluku, padahal Cek DPT *online* adalah data yang tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Nurbiah telah bertempat tinggal di Desa Bungeng, Kecamatan Batang. Hal ini dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7304047112850541 atas nama Nurbiah yang beralamat di Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-25.1**). Fakta ini juga didukung oleh Surat Pernyataan Nurbiah yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1748 (**Vide Bukti PT-25.3**) yang juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Bungeng Nomor: SR/005/762/DB/XII/2024 bertanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Nurbiah adalah Penduduk Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-25.2**);
- Bahwa selain itu, di TPS ini tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-25**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4, yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Nurbiah memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 004 Desa Bungeng (**Vide Bukti PT-25.4**);

- Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya, sebab Nurbiah memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya.;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah keliru menilai Nurbiah sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum;
- Bahwa mengenai dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon yaitu Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 juga telah dibantah dan dianalisis Pihak Terkait pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa terhadap TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta dimana Pemilih DPK atas nama **SANUSI DG SANGGU** dengan NIK: 7304092002480001 hadir memilih sebagai Pemilih DPK dengan Nomor Urut 5 pada daftar hadir Pemilih DPK (terlampir), dan saudara SANUSI DG SANGGU hanya menggunakan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tanpa memuat foto bersangkutan;
 - Bahwa seharusnya Biodata penduduk yang digunakan adalah yang memiliki foto yang bersangkutan agar dapat diverifikasi secara langsung oleh KPPS pengguna surat keterangan dengan mencocokkan antara foto dan fisik orang tersebut.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar karena pemilih atas nama **SANUSI DG SANGGU** dengan NIK: 7304092002480001, hadir memilih sebagai Pemilih DPK pada pemungutan suara di TPS 001 Desa Arungkeke dan telah sesuai dengan alamat dan dokumen biodata penduduk yang digunakan. Selanjutnya, alamat dan dokumen biodata penduduk yang digunakan tersebut sah dan berlaku karena diterbitkan oleh instansi/pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jeneponto (**Vide Bukti PT-26.1**). Biodata penduduk adalah hal yang dibolehkan digunakan pada pemungutan suara sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (2) PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 BAB II, huruf A angka (4) huruf (b), halaman 21;
- Bahwa pada faktanya, Sanusi Dg Sanggu dikenal oleh masyarakat Desa Arungkeke sebagai Penduduk Desa Arungkeke, hal ini dibuktikan pada saat pemungutan suara tidak ada keberatan oleh Saksi Pemohon dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-26**). Selain itu, untuk memperkuat fakta Sanusi Dg Sanggu adalah penduduk Desa Arungkeke dan berhak memilih di TPS 001 Arungkeke sebagai pemilih DPK (**Vide Bukti PT-26.3**), yang dibuktikan dengan surat Pernyataan Sanusi Dg Sanggu bertanggal 20 Desember 2024, yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1765 (**Vide Bukti PT-26.2**);
- **Keputusan KPU Nomor: 1774 Tahun 2024, pada BAB II, A kegiatan Persiapan, tentang pembagian tugas KPPS angka (4) huruf (b), halaman 21**, pada pokoknya menegaskan:

“anggota KPPS keempat meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk”. Kemudian huruf (c) pada pokoknya menegaskan *“anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih.”*;
- Begitupun dengan **bagian B Pelaksanaan, huruf b pemilih angka 2, halaman 32 Keputusan KPU Nomor: 1774 Tahun 2024** pada pokoknya menegaskan:

“dalam hal pemilih belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh dinas yang mengurus bidang kependudukan dan pencatatan sipil.”;

- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara materil jika Sanusi Dg Sanggu bukanlah Penduduk Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, sebab secara materil yang bersangkutan adalah Penduduk Desa Arungkeke berdasarkan Surat Keterangan Pengganti KTP. Hal ini bersesuaian dengan surat Pernyataan Sanusi Dg Sanggu bertanggal 20 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-26.2**).
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya, sebab Sanusi Dg Sanggu memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah keliru menilai Sanusi Dg Sanggu sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum;
- Bahwa mengenai dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon yaitu Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 juga telah dibantah dan dianalisis Pihak Terkait pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta dimana Pemilih DPK atas nama **BAKRI TUAN TOTO** dengan NIK: 7304093012750001 hadir memilih sebagai Pemilih DPK dengan Nomor Urut 2 pada Daftar Hadir Pemilih DPK (terlampir) dan saudara BAKRI TUAN TOTO terdaftar sebagai pemilih

tetap di TPS 3 Kelurahan Baruga Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng berdasarkan link Cek DPT *online* KPU (terlampir), serta yang bersangkutan berdasarkan pengecekan di aplikasi data kependudukan, BAKRI TUAN TOTO beralamat di Pasir Putih Lama Kel. Baruga, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng;

- Bahwa terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, ditemukan fakta dimana Pemilih DPK atas Nama **FIFIANA AGUSTIANINGSIH** dengan NIK: 7306045108010001, hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 1 pada Daftar Hadir Pemilih DPK (terlampir) dan saudari FIFIANA AGUSTIANINGSIH terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 Sanrobone Kel. Sanrobone, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar berdasarkan link Cek DPT *online* KPU (terlampir).

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Bakri Tuan Toto adalah pemilih di luar Kabupaten Jeneponto. Pemohon menyatakan pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak sah karena terdaftar pada DPT *online* di TPS Kabupaten Bantaeng, padahal Cek DPT *online* adalah data yang tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Bakri Tuan Toto bertempat tinggal di Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke. Hal ini dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7304093012750001 (**Vide Bukti PT-27.1**) atas nama Bakri Tuan Toto yang beralamat di Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke serta didukung oleh Surat Pernyataan Bakri Tuan Toto yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1768 (**Vide Bukti PT-27.2**);
- Bahwa dalil Pemohon **TIDAK BENAR** karena Fifiana Agustianingsih tidak berdomisili di Kel. Sanrobone, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar. Saat ini, keadaan faktualnya Fifiana Agustianingsih telah berdomisili di Desa Arungkeke dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7306045108010001, (**Vide Bukti PT-27.3**) diperkuat dengan surat pernyataan yang bersangkutan telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1762 (**Vide Bukti PT-27.4**);
- Bahwa selain itu, di TPS ini tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-

Bupati yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-27**);

- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Bakri Tuan Toto dan Fifiana Agustianingsih memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 002 desa Arungkeke;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebagai pemilih DPK di TPS 002 Desa Arungkeke, Kec. Arungkeke (**Vide Bukti PT-27.5**), sebab Bakri Tuan Toto dan Fifiana Agustianingsih memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah keliru menilai Bakri Tuan Toto dan Fifiana Agustianingsih sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum.

11. TPS 004 Palajau, Kecamatan Arungkeke

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa terdapat Pemilih DPK atas nama **FITRIANI** dengan NIK: 7304095903050001 hadir memilih sebagai DPK di TPS 004 Desa Palajau nomor urut 08, sementara yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 002

Desa Bungungloe dengan Nomor Urut 89 (dua kali mencoblos di dua tempat berbeda);

- Pemilih atas nama **JAMALUDDIN** dengan NIK: 7304093112870008 hadir memilih sebagai DPK di TPS 004 dengan Nomor Urut 10, sementara yang bersangkutan terdaftar sebagai DPT di TPS 004 Desa Lentu, Kec. Bontoramba dengan Nomor Urut 176;
- Ditemukan fakta adanya pemilih atas nama **TIARA** dengan NIK: 7304095407110001 hadir memilih sebagai DPT dengan Nomor Urut 545 dan juga bertindak sebagai DPK di TPS yang sama dengan Nomor Urut 07 (dua kali mencoblos di TPS 004).

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, perihal keadaan yang terjadi di TPS 004 Palajau, Kec. Arungkeke, **Pihak Terkait tidak perlu menanggapi karena dalil Pemohon a quo terhadap kejadian di TPS 004 Palajau, Kec. Arungkeke, TIDAK TERDAPAT DALAM PETITUM PEMOHON, sehingga terkualifikasi sebagai dalil permohonan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana pula telah Pihak Terkait telah uraikan dalam dalil eksepsi sebelumnya.** Oleh karenanya, dalil permohonan pemohon *a quo* sudah sepatutnya dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa **TIDAK BENAR** Fitriani berdomisili di Desa Bungungloe sebagaimana dalil Pemohon. Pemohon menyatakan Fitriani adalah penduduk di luar Desa Palajau berdasarkan Cek DPT *online*. Padahal data tersebut tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Fitriani telah berdomisili di Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304095903050001 (**Vide Bukti PT-32.5**) dan telah sesuai domisili memberikan hak pilihnya sebagai pemilih DPK di TPS 004 Desa Palajau, Kec. Arungkeke serta telah diperiksa jari jemarinya dan tidak ditemukan tinta sebagai indikator Fitriani tidak pernah memberikan hak suara di TPS lain *in casu* TPS 002 Desa Bungungloe. untuk mempertegas fakta ini, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Fitriani yang telah dilegalisir di Notaris Nomor:

1766 (**Vide Bukti PT-32.6**), dikuatkan dengan fakta bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-Bupati TPS 004 (**Vide Bukti PT-32**);

- Bahwa **TIDAK BENAR** Fitriani memilih di TPS 002 Desa Bungongloe. Hal ini berdasarkan pernyataan Fitriani sendiri yang pada pokoknya menyatakan yang bersangkutan tidak pernah memilih di TPS Desa Bungongloe. Fitriani hanya memilih di TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke. (**Vide Bukti PT-32.6**). Dengan demikian, pelanggaran pemilihan terjadi di desa Bungongloe karena ada pihak yang bertanda tangan atas nama Fitriani;
- Bahwa **TIDAK BENAR** Jamaluddin berdomisili di Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba sebagaimana dalil Pemohon, sebab pada faktanya Jamaluddin berdomisili di Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304093112870008 (**Vide Bukti PT-32.7**) dan telah sesuai domisili memberikan hak pilihnya sebagai pemilih DPK di TPS 004 Desa Palajau, Kec. Arungkeke. Hal ini membuktikan data Cek DPT *online* tidak sesuai dengan keadaan faktual Jamaluddin yang telah bertempat tinggal di Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke;
- Bahwa pihak terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Jamaluddin dan Fitriani memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke;
- Bahwa **TIDAK BENAR** Tiara menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali sebagai Pemilih DPT dan DPK di TPS 004 Palajau sebagaimana dalil Pemohon, sebab pada faktanya Tiara terdaftar sebagai pemilih DPT sesuai Cek DPT *online*

(Vide Bukti PT-32.2) dan identitas pemilih berupa KTP elektronik atas nama Tiara dengan NIK: 7304095407110001 **(Vide Bukti PT-32.3)** dan tidak pernah menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPK. Adapun tandatangan Tiara di Daftar Hadir DPK karena kekeliruan dari yang bersangkutan karena juga menandatangani Daftar Hadir DPK, tetapi secara faktual Tiara hanya menggunakan hak pilihnya sebagai DPT. Fakta ini dapat dibuktikan dengan Formulir C. Hasil **(Vide Bukti PT-32)** yang telah sesuai jumlah pemilih di absensi kehadiran pemilih (DPT, Pindahan, dan Tambahan), serta dibuktikan dengan surat pernyataan Tiara yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1769 **(Vide Bukti PT-32.4)**. Bahwa disamping itu, faktanya pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-Bupati TPS 004 **(Vide Bukti PT-32)**.

- Bahwa fakta lainnya, Ketua KPPS TPS 004 Palajau atas nama TASMIN telah memberikan keterangan dalam surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada TPS 004 Desa Palaju tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto maupun dari Pengawas TPS/PTPS pada pemungutan dan perhitungan suara di TPS 004 Palajau **(Vide Bukti PT-32.8)**.

12. TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa Pemohon menemukan fakta terdapat coretan dalam C. Absensi Kehadiran Pemilih di TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara;
 - Bahwa terdapat coretan yang ada di C. Hasil terkait perubahan angka, pada kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah;
 - Bahwa KPPS TPS 2 Desa/Kelurahan Tolo juga menandatangani daftar hadir sebanyak 118 orang pemilih (baik DPK maupun DPT) karena diarahkan atau disuruh oleh pemilih;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menemukan fakta terdapat coretan dalam C. Absensi Kehadiran Pemilih di TPS 002 Kelurahan Tolo. Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum karena coretan yang terdapat pada Formulir C Daftar Hadir Pemilih di TPS hanya bentuk kurang ketelitian petugas KPPS TPS 002 Tolo dalam menghitung jumlah pemilih yang hadir dalam Formulir C Daftar Hadir. Selain itu, kesalahan penulisan atas perhitungan jumlah pemilih yang hadir oleh petugas KPPS tersebut telah dilakukan pembetulan dengan jumlah yang benar, sehingga tidak mengurangi atau menambahkan jumlah pemilih yang hadir;
- Bahwa begitu pula dengan dalil Pemohon terhadap coretan yang ada di Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati terkait perubahan angka pada kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah adalah dalil yang tidak cukup beralasan menurut hukum. Hal ini dikarenakan tindakan Petugas KPPS TPS 002 Tolo dapat dibenarkan menurut hukum apabila terjadi kesalahan penulisan jumlah dalam kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah, maka pada saat itu juga dapat dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menuliskan jumlah angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret kemudian dibubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya meyakinkan:

Pasal 37:

Ayat (4): “dalam hal terjadi terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS melakukan pembetulan”;

Ayat (5): “pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:

- i. Mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan*
- ii. Menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*

Ayat (6): “ketua KPPS wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.”

- Bahwa pada faktanya, Petugas KPPS TPS 002 Tolo yang melakukan perbaikan Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati tersebut telah sesuai dengan kaidah peraturan dimaksud di atas, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Tolo. Selain itu, tidak ada satupun saksi dari pasangan calon di TPS 002 Tolo yang menyatakan keberatan, bahkan masing-masing saksi pasangan calon tersebut membubuhkan tanda tangan dalam Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati (**Vide Bukti PT-28**);
- Bahwa begitupun dengan dalil Pemohon terkait Petugas KPPS yang menandatangani daftar hadir pemilih (baik DPK maupun DPT) karena diarahkan atau disuruh oleh pemilih. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut sudah dilakukan klarifikasi secara langsung oleh Petugas KPPS, bahwasannya Petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih karena diarahkan dan disuruh oleh pemilih yang telah hadir memberikan hak suara di TPS 002 Tolo, sehingga tindakan Petugas KPPS TPS 02 Tolo tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dalil Pemohon dan dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) PKPU 17 tahun 2024;
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena:

Pertama, soal terdapat coretan dalam C. Absensi Kehadiran Pemilih adalah dalil yang tidak jelas, sebab Pemohon tidak menguraikan coretan apa yang dimaksud. Sekalipun terdapat coretan sepanjang tidak mengubah nama pemilih, menambah daftar pemilih atau memanipulasi daftar hadir pemilih, maka itu tidak dapat dikualifisir sebagai syarat pemungutan suara ulang;

Kedua, dalil adanya coretan yang ada di C. Hasil-KWK-Bupati pada kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara adalah tidak berdasar, karena pada faktanya Petugas KPPS TPS 002 Tolo dapat dibenarkan menurut hukum apabila terjadi kesalahan penulisan jumlah dalam kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah, maka pada saat itu juga dapat dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menuliskan jumlah

angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret kemudian dibubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan pada saat petugas KPPS melakukan pembetulan tersebut berdasar kesepakatan dengan Pengawas TPS dan semua Saksi Pasangan Calon serta KPPS tidak mengubah perolehan suara dan jumlah suara. Fakta tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon dan dikuatkan dengan Formulir C. Hasil yang diparaf oleh KPPS di kolom yang dilakukan pembetulan serta ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon (**Vide Bukti PT-28**);

Ketiga, terhadap KPPS menandatangani daftar hadir pemilih. Berdasarkan fakta *a quo* sudah dilakukan klarifikasi secara langsung oleh Petugas KPPS bahwasannya Petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih karena diarahkan dan disuruh oleh pemilih yang telah hadir memberikan hak suara di TPS 002 Tolo, sehingga tindakan Petugas KPPS TPS 02 Tolo tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dalil Pemohon dan dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) PKPU 17 tahun 2024;

- **Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka tidak berdasar menurut hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Kelurahan Tolo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum dalil Permohonan Pemohon *a quo* untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidak-tidaknya untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.**

13. TPS 004 Desa/Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara

- **Bahwa menurut Pemohon pelanggaran yang terjadi TPS 004 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa ditemukan fakta terdapat seorang pemilih atas nama FIRMAN dengan NIK: 7304051608790001 terdaftar pada DPT *online* di TPS 5 Kelurahan Tolo dan terdaftar Di DPK TPS 4 Kelurahan Tolo Nomor Urut 9 dan mencoblos lagi di TPS 005 Tolo Nomor Urut 99;
 - Bahwa berdasarkan fakta tersebut, pemilih atas nama FIRMAN dengan NIK: 7304051608790001 telah menggunakan hak pilihnya dua kali yaitu di TPS 004

Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara dan di TPS 5
Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar, karena faktanya Pemohon pada tingkat tahapan telah melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto, namun ditolak karena tidak cukup bukti sehingga tidak ditindaklanjuti. Demikian halnya Pemohon mendalilkannya kembali dalam permohonan *a quo* adalah bentuk mengadakan peristiwa yang sama yang telah dilaporkan kepada Bawaslu yang tidak dapat dibuktikan, sebagaimana asas hukum *Actori In Cumbit Probatio* yang berarti siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan;
- Bahwa fakta lainnya, pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan saksi Pemohon yang bertanda tangan dalam Formulir C. Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Kelurahan Tolo (**Vide Bukti PT-29**).
- Bahwa disamping itu, permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Pemilihan *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf (d”) PKPU Nomor 17 Tahun 2024;

14. TPS 003 Tolo Timur, Kecamatan Kelara

- Bahwa menurut Pemohon pelanggaran yang terjadi **TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa ditemukan fakta Pemilih atas nama ALIMUDDIN dengan NIK: 7304052009940001 terdaftar sebagai DPT Nomor Urut 18 di TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara dan pada saat yang sama karena terdaftar sebagai DPK juga memilih di TPS 5 Kelurahan Tolo Utara Nomor Urut 3;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon menganggap di TPS ini terdapat satu orang yang tidak sah menggunakan hak suaranya bernama Alimuddin;
- Bahwa Alimuddin terdaftar di DPT TPS 003 Kelurahan Tolo Timur dan telah menggunakan hak suaranya, dengan demikian Alimuddin sah menggunakan hak suara di TPS 003 Tolo Timur. Dan pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan tanda tangan saksi Pemohon dalam Formulir C. Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Kelurahan Tolo Timur (**Vide Bukti PT-30**).
- Bahwa menurut Pemohon, Alimuddin juga memilih di TPS 005 Tolo Utara, sehingga Pemohon harus membuktikan dalil tersebut, jikapun Alimuddin memilih di TPS 005 Tolo Utara, maka pelanggaran pemilihan terjadi di TPS 005 Tolo Utara;
- Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut di atas adalah keadaan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena hanya terdapat satu keadaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf (d) PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan:

*“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat **lebih dari seorang Pemilih** menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”;*
- Bahwa mengenai dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon yaitu Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 juga telah dibantah dan dianalisis Pihak Terkait pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. TPS 005 Tolo Utara, Kecamatan Kelara

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 005 Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara adalah sebagai berikut:**

- ASPA MUJI terdaftar sebagai Pemilih DPK di TPS 005 Tolo Utara dengan NIK: 7304052504630001 dengan TTD yang berbeda, terdaftar pula sebagai DPT di TPS 007 Kel. Empoang. Terdapat SUKET EKSPIRE yang di TTD oleh ASPA MUJI S.STP Scbagai Kadis Dukcapil pada tahun 2019 dan NIK tersebut atas nama KARIM. Aspa Muji menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali pada TPS yang berbeda (TPS 007 Kel. Empoang dan TPS 005 Tolo Utara);

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena fakta sebenarnya adalah adanya kekeliruan dari Petugas KPPS dalam menuliskan nama pemilih DPK Nomor Urut 4;
- Pemilih DPK yang datang memilih bernama Karim, namun KPPS keliru menuliskan nama yaitu dengan menulis nama Aspa Muji. Kekeliruan tersebut terjadi sebab KPPS mlihat nama yang bertanda tangan di surat keterangan itu bernama Aspa Muji, padahal Aspa Muji adalah Pejabat Kepala Dinas Dukcapil yang menerbitkan suara tersebut. KPPS tidak melihat nama Karim dalam Surat Keterangan tersebut.
- Bahwa subjek yang diberi surat keterangan adalah Karim dengan NIK: 7304051002/SUKET/01/270219/0002 (**Vide Bukti PT-31.1**) dan yang memberikan surat keterangan adalah Aspa Muji, namun Termohon menuliskan nama Aspa Muji dalam daftar hadir DPK, bukan atas nama Karim;
- Karim bertandatangan di daftar hadir tersebut karena diminta oleh KPPS untuk menandatangani daftar hadir DPK sebagai tanda yang bersangkutan telah menggunakan hak suaranya. (**Vide Bukti PT-31.5**);
- Bahwa untuk mempertegas fakta tersebut di atas, bahwasanya ASPA MUJI, S.STP, M.Si., dengan KTP NIK: 7304031702810002 (**Vide Bukti PT-31.2**), fakta

selanjutnya, Aspa Muji terdaftar pada DPT Online di TPS 007, Kelurahan Empoang, Kec. Binamu. **(Vide Bukti PT-31.4)**. Selain itu Aspa Muji telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan dirinya hanya menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih DPT di TPS 007 Kelurahan Empoang, yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1764 **(Vide Bukti PT-31.3)** serta pernyataan klarifikasi Aspa Muji di media *online* **(Vide Bukti PT-31.6)**;

- Bahwa fakta lainnya, saksi pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada form C HASIL-KWK BUPATI TPS 005, Kelurahan Tolo Utara, Kec. Kelara **(Vide Bukti PT-31)**
- Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut di atas adalah keadaan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena hanya terdapat satu keadaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan:

*“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat **lebih dari seorang Pemilih** menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”;*

- Bahwa mengenai dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon yaitu Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 juga telah dibantah dan dianalisis Pihak Terkait pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak beralasan hukum dalil Pemohon agar perolehan suara masing-masing pasangan calon di 15 TPS dinyatakan tidak sah sehingga dihitung nol, sebab tidak ada pelanggaran pemilihan yang berimplikasi pada pemungutan suara ulang pada 15 TPS yang didalilkan oleh

Pemohon. Dengan demikian jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 10.

Perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon di 15 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan

No.	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3
3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1
4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	427	17	9
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0
6	001	Bungeng	Batang	3	144	102	102
7	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37
8	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87
9	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233
10	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185
11	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64
12	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52
13	004	Tolo	Kelara	14	241	91	39
14	003	Tolo Timur	Kelara	2	162	127	54
15	004	Tolo Utara	Kelara	8	113	81	107
		JUMLAH		177	3.903	1.121	973
		JUMLAH TOTAL SUARA (Paslon 1 + 2 + 3 + 4)		6.174			

III. KESIMPULAN

- Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 (sepuluh) TPS, terdapat 3 kekeliruan Panwaslu Kecamatan yaitu sebagai berikut:
 1. Keliru memaknai dan menerapkan hukum mengenai syarat pemungutan suara ulang;
 2. Keliru memaknai pemilih yang tidak sah; dan
 3. Keliru menganalisis fakta dan menerapkan hukum.

- Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran di 15 TPS tidak dapat dibuktikan secara hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024, Pukul 01.36 WITA;
3. Menyatakan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 adalah benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024, Pukul 01.36 WITA, yaitu:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	EFENDI AL QADRI MULYADI, S.IP., dan H. ANDRY SURYANA ARIEF BULU, S.E., M.M.	7141
2	H. PARIS YASIR, S.E., M.M., dan ISLAM ISKANDAR	89147
3	H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H. dan MOCH. NOER ALIM QALBY, S.H., LL.M.	88083
4	SYAMSUDDIN KARLOS, S.E., dan Dr., dr., H. M. SYAFRUDDIN NURDIN, M.Kes.	27543
TOTAL SUARA SAH		211.914

Atau,-

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




SAIFUL
BARON HARAHAP SALEH

MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF




WAHYUDI KASRUL



NASRUM

IRHAM AMIN



SUPRIADI



TRI SASRO AMSIR



ARIFUDDIN S.